

**KAFAAH DALAM PERKAWINAN JAWA-MINANG PERSPEKTIF
KELUARGA MASLAHAH
(Studi di Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih
Kota Bekasi)**

Skripsi

oleh

Abdul Halim
NIM 200201110131



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

KAFAAH DALAM PERKAWINAN JAWA-MINANG PERSPEKTIF

KELUARGA MASLAHAH

(Studi di Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih

Kota Bekasi)

Skripsi

oleh

Abdul Halim
NIM 200201110131



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KAFAAH DALAM PERKAWINAN JAWA-MINANG PERSPEKTIF

KELUARGA MASLAHAH

(Studi di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota
Bekasi)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024

Penulis,



Abdul Halim
NIM. 200201110131

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Halim dengan NIM 200201110131 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KAFAAH DALAM PERKAWINAN JAWA-MINANG PERSPEKTIF KELUARGA MASLAHAH

(Studi di Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota
Bekasi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 November 2024
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abdul Halim dengan NIM 200201110131 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KAFAAH DALAM PERKAWINAN JAWA-MINANG PERSPEKTIF KELUARGA MASLAHAH

(Studi di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi)

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 11 Des 2024
Dengan Penguji:

1 **Ahsin Dinal Mustafa, M.H.**
NIP. 198902022019031007




Ketua Penguji

2 **Abdul Haris, M.HI.**
NIP. 198806092019031006



Anggota Penguji

3 **Faridatus Suhadak, M.HI.**
NIP. 197904072009012006



Anggota Penguji

Malang, 18 Desember 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708111005011003

MOTTO

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela terhadap sesuatu itu rela dengan apa yang timbul darinya”¹

(Kaidah Ushul Fiqh Ketiga Puluh Delapan)

¹ Abdul Hamid Hakim, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Fiqih Dan Kaidah Fiqih Terjemah Mabadi Awwaliyah Penerjemah Ahmad Musadad* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**KAFAAH DALAM PERKAWINAN JAWA-MINANG PERSPEKTIF KELUARGA MASLAHAH** (Studi di Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)". Sholawat dan salam tetap ter-curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman terang benderang ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Erik Sabri Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku wali dosen dari penulis;
4. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan penelitian penulis;
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu di tengah kesibukan beliau,

memberikan kritik, saran dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tidak ada yang bisa saya berikan kecuali doa terbaik untuk beliau;

6. Segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT;
7. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis yaitu Ust. Achmad Khudri, Bapak Dede Kusmara. S.Sos, beserta pejabat Kelurahan Jatiluhur lainnya, Bapak Slamet Widodo – Ibu Jusnaini, Bapak Marsono – Ibu Elvy, Bapak Emilli Zola – Ibu Tutut Ernawati, dan Bapak M. Sahid – Ibu Zulfia;
8. Kedua orang tua yang saya sayangi dan saya cintai yaitu Abah H. Zaenal Abidin dan Umah Hj. Mardiah yang senantiasa tiada henti memberikan doa, dukungan moril, dan materil dalam setiap langkah perjalanan skripsi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin;
9. Kakak-kakak yang saya sayangi. Kak Lutfi Zein, Kak Mar'tus Syarifah, Kak Siti Zaenab, Kak Sholahuddin, Kak Ummu Kulsum, dan Kak Maulana Ibrahim semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. serta khususnya untuk kakak pertama saya Alm. Ali ZA semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya;

10. Keluarga Besar Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menemani dalam setiap proses berorganisasi, menambah relasi, dan pengalaman penulis;
11. Keluarga Besar Zevogent Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang menemani selama di bangku perkuliahan dan tempat bertukar pikiran;
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan hingga terselesainya skripsi ini. Semoga apa yang diberikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih.

Dengan terselesainya skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat dan ke depannya dapat memberikan amal yang baik di dunia maupun di akhirat. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang.

Harapannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya pembaca pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q

خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتَ : yamūtu

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudāh al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd (-)* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu''ima*

عَدُّوْ: *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*). Contoh:

عَلِي: *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ: al-falsafah

الْبِلَادُ: al-bilādu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: ta'murūna

النَّوْءُ: al-nau'

شَيْءٌ: syai'un

أُمِرْتُ: umirtu

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḥilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: hum fi raḥmatillāh

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
الخلاصة.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	18
1. Pengertian Kafaah.....	18
2. Dasar Hukum Kafaah	21
3. Kafaah Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer.....	27
4. Keluarga Masalah	31
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38

C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	42
BAB IV KAFAAH PASANGAN JAWA-MINANG MENUJU KELUARGA MASLAHAH	44
A. Gambaran Umum Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi	44
1. Profil Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.....	44
2. Kondisi Demografis Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.....	46
B. Persepsi Kafaah Pasangan Jawa-Minang	48
C. Implementasi Kafaah Pasangan Jawa-Minang dalam Menuju Keluarga Masalah	58
1. Tantangan Keluarga dari Usia Pernikahan	58
2. Terpenuhinya Indikator Keluarga Masalah	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
Lampiran 1: Surat Balasan	73
Lampiran 2: Hasil Wawancara	74
Lampiran 3: Bukti Wawancara dan Dokumentasi.....	83
Lampiran 4: Bukti Konsultasi	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2. 2 Perbandingan Kriteria Kafaah	29
Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan	40
Tabel 4. 1 Kriteria Kafaah Persepsi Pasangan Jawa-Minang.....	53
Tabel 4. 2 Usia Pernikahan Pasangan.....	59
Tabel 4. 3 Indikator Keluarga Masalahah Pasangan Jawa-Minang	66

ABSTRAK

Abdul Halim, 2024. **KAFAAH DALAM PERKAWINAN JAWA-MINANG PERSPEKTIF KELUARGA MASLAHAH (Studi Di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Kafaah, Perkawinan, Masalah.

Islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Perkawinan antarbudaya terdapat peleburan nilai-nilai yang menjadi suatu nilai baru menyatukan kedua budaya tersebut. Kafaah atau kesetaraan pasangan memiliki latar belakang cukup serupa sehingga dapat mendukung kehidupan perkawinan yang harmonis dan stabil. Perbedaan budaya seperti pada etnis Jawa yang bilateral dan Minang yang matrilineal mempengaruhi praktik perkawinan. Identifikasi persepsi kafaah dalam perkawinan Jawa-Minang dan strategi yang digunakan dalam pasangan Jawa-Minang dalam menuju keluarga masalah menjadi target penelitian.

Penelitian ini merupakan yuridis empiris di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan fokus pada perkawinan etnis Jawa-Minang yang memiliki perbedaan karakteristik kultural. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Proses analisis meliputi pengumpulan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data untuk memahami persepsi kafaah pasangan Jawa-Minang serta strategi implementasi kafaah mencapai keluarga masalah.

Persepsi kafaah pasangan Jawa-Minang lebih mengenali dengan konsep kecocokan, kesetaraan, atau selevel, namun mereka memahami aspek penting dalam perkawinan, seperti agama, nasab, dan pekerjaan. Sesuai dengan masing-masing pasangan menunjukkan respons yang positif. Implementasi kafaah pasangan perkawinan Jawa-Minang dalam penyelesaian permasalahan keluarga dengan musyawarah dan pengamalan saling memperlakukan dengan baik. Pasangan perkawinan Jawa-Minang memiliki latar belakang agama yang kuat menjadikan strategi sudah selaras dengan kriteria membangun keluarga masalah.

ABSTRACT

Abdul Halim, 2024. **KAFA'AH IN JAVANESE-MINANGKABAU MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH FAMILY (A Study in Pedurenan Village, Jatiluhur Sub-district, Jatiasih District, Bekasi City)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Kafaah, Marriage, Maslahah.

Islam prescribes marriage to fulfill the natural disposition of humans as social beings. Intercultural marriage involves the blending of values, creating new shared values that unite the two cultures. *Kafaah* or spousal compatibility refers to similarities in background that can support a harmonious and stable marital life. Cultural differences, such as those between the Javanese bilateral system and the Minangkabau matrilineal system, influence marriage practices. Identifying perceptions of *kafaah* in Javanese-Minangkabau marriages and the strategies employed by Javanese-Minangkabau couples to build a *maslahah* (harmonious and beneficial) family are the objectives of this study.

This research adopts an empirical juridical approach in Pedurenan Village, Jatiluhur Sub-district, Jatiasih District, Bekasi City, focusing on Javanese-Minangkabau marriages characterized by cultural differences. Data were collected through interviews and documentation. The analysis process included data collection, classification, verification, and analysis to understand the perceptions of *kafaah* among Javanese-Minangkabau couples and the strategies for implementing *kafaah* to achieve a *maslahah* family.

The perception of *kafaah* among Javanese-Minangkabau couples aligns more with the concept of compatibility, equality, or being on the same level, while also recognizing essential aspects of marriage such as religion, lineage, and occupation. Responses from couples indicate a positive understanding of these elements. The implementation of *kafaah* in resolving family issues is carried out through deliberation and the practice of mutual kindness. The strong religious background of Javanese-Minangkabau couples ensures that their strategies align with the criteria for building a *maslahah* family.

الخلاصة

عبد الحلیم، 2024. الكفاءة في الزواج بين الجاويين والمينانغكابو من منظور مصلحة الأسرة (دراسة في قرية بيدورينان، حي جاتيلوهور، مقاطعة جاتياسيه، مدينة بيكاسي). رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرفة: فريدة الشهداء, M.HI

الكلمات المفتاحية: الكفاءة, الزواج, مصلحة.

الإسلام يشرع الزواج لتلبية الفطرة الإنسانية باعتبار الإنسان كائناً اجتماعياً. الزواج بين الثقافات يتضمن اندماج القيم لتشكيل قيم جديدة تجمع بين الثقافتين. الكفاءة، أو التكافؤ بين الزوجين، تشير إلى تشابه الخلفيات التي يمكن أن تدعم حياة زوجية متناسقة ومستقرة. تؤثر الاختلافات الثقافية، مثل النظام الثنائي لدى الجاويين والنظام الأمومي لدى شعب المينانغكاباو، على ممارسات الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تصورات الكفاءة في الزواج الجاوي-المينانغكاباوي والاستراتيجيات التي يتبعها الأزواج الجاوي-المينانغكاباوي لبناء أسرة صالحة ومزدهرة.

هذه الدراسة تتبع منهجاً فقهياً عملياً في قرية بيدورينان، حي جاتيلوهور، مقاطعة جاتياسيه، مدينة بيكاسي، مع التركيز على الزواج بين الجاويين والمينانغكاباو الذين يتميزون باختلافات ثقافية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. شملت عملية التحليل جمع البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها لفهم تصورات الكفاءة بين الأزواج الجاويين والمينانغكاباو، وكذلك استراتيجيات تطبيق الكفاءة لتحقيق أسرة صالحة ومزدهرة.

تصورات الكفاءة بين الأزواج الجاويين والمينانغكاباو تتوافق أكثر مع مفهوم التوافق، والمساواة، أو التكافؤ، مع فهم الجوانب المهمة في الزواج، مثل الدين، والنسب، والعمل. أظهرت استجابات الأزواج تفهماً إيجابياً لهذه العناصر. يتم تنفيذ الكفاءة في حل المشاكل الأسرية من خلال التشاور وممارسة المعاملة الحسنة بين الزوجين. الخلفية الدينية القوية للأزواج الجاويين والمينانغكاباو تجعل استراتيجياتهم متوافقة مع معايير بناء أسرة صالحة ومزدهرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mensyariatkan perkawinan dan menetapkan hukum yang berkenaan dengannya dan menjadi dasar yang kokoh dalam mempertahankan kelompok sosial, agar terciptanya *mawaddah* dan *rahmah* rumah tangga, melestarikan kebaikan dan menjaga keturunan. Perkawinan juga merupakan bentuk pemenuhan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT yang secara naluri manusia diciptakan menjadi makhluk sosial berimplikasi pada keinginan untuk berkelompok dan manusia diberi ketertarikan kepada lawan jenis sehingga cenderung untuk mencintai dan mencari pasangan hidup. Unit terkecil dari institusi ialah keluarga, dari keluarga terdapat beberapa individu, jika keluarga baik maka berimplikasi terhadap terbentuknya masyarakat yang Islami.²

Agama Islam mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki baik yang tidak punya ikatan tertentu maupun punya ikatan, seperti keluarga atau suami, juga mengatur sebuah batasan dan etikanya. Etika tersebut di antaranya seperti dilarang berduaan antar lawan jenis yang bukan mahram, dilarang memandang atau menyentuh, karena bisa menimbulkan hal-hal yang dilarang menurut agama Islam. Senada dengan itu terdapat beberapa fase hingga seseorang melenggang ke jenjang perkawinan, dimulai dari perkenalan atau *ta'aruf*. Tahap laki-laki mengenal atau melihat calon istri dengan batas-batas yang sudah ditentukan syariat Islam seperti dilarang khalwat yang mengharuskan membawa mahram. Tahap ini akan

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020). 46-47

memberikan konklusi bagi kedua pihak terkait kecocokan antar pasangan serta ketika lanjut ke jenjang khitbah agar tidak menyakiti baik keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Bahwa ketika berbicara tentang perkawinan, maka berbicara tentang ikatan yang terjalin seumur hidup. Menikah bukanlah perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang usia. Ibarat perjalanan yang mengharuskan mempersiapkan perbekalan yang cukup. Perbekalan di sini mencakup empat hal yaitu:

1. Pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami istri dan hukum-hukum dalam rumah tangga;
2. Kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat;
3. Kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga; dan
4. Bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.³

Perkawinan memang merupakan persoalan untuk senantiasa dibahas dan dibicarakan, mengingat perkawinan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya akan melahirkan tatanan kehidupan dimasa yang akan datang, jika dengannya terlahir generasi-generasi yang baik dan tangguh maka generasi penerus tersebut akan memperjuangkan agama Allah. Begitu pula sebaliknya, jika dengannya terlahir generasi-generasi yang buruk maka generasi penerus tersebut akan memperlemahkan agama Allah.

³ Hotnida Nasution dan Faridatus Syuhadak, "Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah," *Jurnal. Malang: Universitas Islam Negeri Malang*, 2022, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2859392>.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera dalam perkawinan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.⁴

Islam memandang perkawinan sebagai *mitsaqon gholidzhon* seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebuah perjanjian yang kokoh, yang merujuk pada dalam Q.S. An-Nisa: 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzhon* juga merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

⁴ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), 13 <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hkC2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA212&dq=Abd.+Rahman+Ghazaly.+Fiqh+Munakahat&ots=uygpJmC3uD&sig=0SmWZn07xB4hHljwHOTRBMKkspE>.

Sementara itu karakteristik Indonesia yang memiliki banyak suku dan budaya yang menjadikan perkawinan antarbudaya di Indonesia bukan sebuah fenomena baru, akan tetapi sudah menjadi suatu hal yang sangat wajar. Keberadaan asimilasi budaya dalam perbedaan yang ada di antara kedua budaya memiliki daya tarik tersendiri. Adanya dua budaya yang harus di satukan tak jarang menimbulkan masalah dan hambatan yang harus bisa diatasi. Penyatuan kedua budaya inilah yang kemudian akan menimbulkan suatu budaya baru yang akan berlaku dalam keluarga tersebut.

Perkawinan antarbudaya akan menjadi lebih menarik untuk dikaji karena di dalamnya terdapat peleburan nilai-nilai yang bertolak belakang menjadi suatu nilai baru yang menyatukan kedua budaya tersebut. Dalam konteks penelitian ini mengkaji budaya etnis Minang dengan budaya etnis Jawa. Etnis Minang dengan budayanya yang berpedoman pada matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui garis ibu. Sedangkan pada etnis Jawa dengan budayanya yang berpedoman pada parental atau bilateral, di mana garis keturunan ditarik melalui garis kedua orang tua. Karakteristik komunikasi yang dimiliki kedua etnis pun sangat bertolak belakang. Etnis Minang yang lugas dan etnis Jawa yang lebih halus.

Perbedaan budaya pada pasangan etnis Jawa dengan etnis Minang dapat menimbulkan konflik-konflik yang salah satu faktornya adalah perbedaan mereka dalam bahasa (tutur), interaksi (masyarakat tutur), serta budaya (tindak tutur). Etnis Jawa merupakan etnis yang mengedepankan sistem parental atau bilateral.⁵ Sistem

⁵ Riyan Fitriatmoko dan Triyono Sri Sudaryatmi, "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12.

ini merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis lurus keturunan dari kedua orang tuanya.

Dalam proses perkawinan pun keluarga etnis Jawa memberikan keputusan sepenuhnya dalam menjalankan suatu hubungan ke dalam urusan pribadi. Keluarga besar tidak akan ikut campur mengenai sebuah kehidupan hubungan. Berbeda dengan etnis Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, walaupun budaya mereka juga sangat kuat dengan ajaran agama Islam. Etnis Minang juga menerapkan sistem proto-demokrasi yang menjunjung tinggi adat dalam menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum.⁶

Kafaah yang diterapkan oleh etnis Minang tetap mengedepankan Agama menjadi faktor utama serta dikarenakan berlatar belakang sistem matrilineal dalam struktur kekeluargaannya perihal keturunan atau nasab menjadi faktor yang didahulukan, kriteria selanjutnya harta yang berfungsi dalam penyesuaian dengan perkawinan adat Minang dan mereka juga menyesuaikan pada masing-masing kebutuhan keluarganya. Akan tetapi hal ini sedikit berbeda dengan kafaah yang diterapkan oleh etnis Jawa, mereka mendahulukan profesi teruntuk pasangan laki-laki dikarenakan adanya mereka harus memimpin rumah tangga yang dinilai mampu dalam kewajiban menafkahi keluarga.

Di sisi lain, dalam Islam terdapat konsep kafaah yang menekankan kesetaraan dan kesepadanan antara pasangan suami istri dalam aspek agama, moral, status sosial, dan ekonomi. Kafaah bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan

⁶ Rahman Malik, "Ikatan kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI," *Jurnal Analisa Sosiologi* 5, no. 2 (2016): 17–27.

memiliki latar belakang yang cukup serupa sehingga dapat mendukung kehidupan perkawinan yang harmonis dan stabil. Perbedaan yang signifikan antara pasangan dapat menjadi sumber konflik, tetapi dengan kafaah, pasangan dapat mencari titik kesepakatan dalam menyelesaikan masalah dan membangun hubungan yang harmonis.

Menurut pendapat ulama kontemporer mengenai pengaruh adat istiadat dalam kafaah, ulama yang sependapat dengan fatwa yang *rajih* dari mazhab Imam Malik yang menganggap bahwa perkawinan hanya pada permasalahan Agama dan selamat dari aib bagi masing-masing pasangan yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan dan tidak ada batasan dalam menentukannya.⁷

Studi penelitian di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi yang merupakan salah satu daerah yang membantu penopang dengan Daerah Khusus Jakarta yang dilatarbelakangi banyaknya pendatang dari luar kota untuk mengadu nasib, maka meningkatnya perkawinan antarbudaya tidak bisa dinafikan. Di samping itu juga secara geografis Kota Bekasi masih termasuk dalam Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik budaya sunda, tapi pada kenyataannya sebagian besar masyarakatnya berbudaya Betawi dan masyarakat urbanisasi untuk mengadu nasib ataupun mencari kehidupan yang dinilai lebih layak dari tempat asalnya.

⁷ az-Zuhaili Wahbah, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Depok: Gema Insani Press, 2010).

Adanya masyarakat dari etnis Minang yang tidak ingin menikahkan anak perempuannya dengan etnis Jawa dikarenakan berlatar belakang sistem matrilineal dan stereotip buruk yang beredar di kalangan kedua etnis tersebut yang menjadikan fenomena di lokasi tersebut menjadi dasar pemilihan lokasi studi penelitian di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas penulis menemukan problematika hukum pada perkawinan masyarakat etnis Minang dengan etnis Jawa di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi yang berkontra dengan kafaah yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili yang sudah diuraikan, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih bagaimana pelaksanaan persepsi kafaah yang ada pada perkawinan Jawa-Minang di lokasi penelitian tersebut.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan dari penelitian ini adalah pada KAFAAH DALAM PERKAWINAN JAWA-MINANG PERSPEKTIF KELUARGA MASLAHAH yang dilakukan studi di Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis memberikan rumusan masalah sekaligus menjadi batasan dalam penelitian dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi kafaah dalam perkawinan oleh pasangan Jawa-Minang?

2. Bagaimana implementasi kafaah pasangan Jawa-Minang dalam menuju keluarga masalah?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi persepsi kafaah dalam perkawinan oleh pasangan Jawa-Minang.
2. Menggambarkan strategi-strategi kafaah yang digunakan untuk menuju keluarga masalah.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat ke depannya. Adapun manfaat yang dapat diuraikan peneliti ada dua macam, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai memperluas ilmu pengetahuan terkait proses dan implementasi kafaah dalam persepsi pasangan Jawa-Minang dan strategi-strategi yang dilakukan dalam mencapai kemaslahatan berkeluarga.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini menjadi tambahan informasi seputar persepsi kafaah pasangan Jawa-Minang dan implementasi kafaah dalam menuju keluarga masalah di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Di samping itu juga untuk menyelesaikan prasyarat untuk tugas akhir studi.

F. Definisi Operasional

1. Kafaah

Kafaah secara bahasa, *kafa'ah* الكفاءة atau *kufu'*, yakni “setara, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”.⁸ Adapun secara istilah yang dimaksud dengan kafaah adalah keserasian dan keseimbangan antar calon pasangan suami istri, sehingga setiap calon tidak akan merasakan perkawinan yang berat, atau seorang laki-laki sama dengan calon istrinya, status yang setara, status sosial yang sebanding, karakter yang sama, serta kekayaan. Oleh karena itu yang ditekankan dalam kafaah adalah keseimbangan, kerukunan, keharmonisan terutama pada masalah agama yaitu akhlak dan ibadah. Apabila kafaah dipandang sebagai persamaan dari segi harta atau bangsawan, itu berarti akan membentuk kasta yang tidak dibenarkan dalam Islam.⁹

Kafaah berarti sama, sederajat, atau sebanding. Yang dimaksud dengan sekufu' dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup pasangan dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga.¹⁰

⁸ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

⁹ Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

¹⁰ Sayyid Muhammad Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Dār Al-Fath, 1971). 126.

Suami istri seimbang kedudukannya, maksudnya tiap-tiap pekerjaan yang diperbuat oleh istri untuk suami, begitu pula pekerjaan suami untuk istrinya, maka kedua-duanya bersamaan dan seimbang tentang hak-hak dan kewajiban, sebagaimana keduanya bersamaan tentang jasmani dan rohani, sama-sama berperasaan, berpikiran, berkemauan atau dengan perkataan lain sama-sama manusia yang sempurna.¹¹

2. Perkawinan Jawa

Perkawinan yang berasal dari suku Jawa memiliki suatu upacara perkawinan yang mengedepankan nilai-nilai, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Jawa. Proses perkawinan ini biasanya melibatkan beberapa tahapan penting, seperti lamaran, seserahan, dan prosesi lainnya. Tahapan lamaran biasanya dimulai dengan proses memilih jodoh, diikuti dengan pemberian hantaran sebagai simbol keikhlasan dan kebaikan hati. Seserahan yang merupakan hantaran yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai wanita kepada pihak keluarga mempelai laki-laki, seperti alat shalat untuk meminta agar calon suami rajin beribadah dan makanan untuk memperkuat ikatan antara kedua belah pihak.¹²

Prosesi lainnya, seperti pasang tarub dan *Ijab qobul*, juga merupakan bagian integral dari tradisi perkawinan masyarakat Jawa, yang semuanya bertujuan untuk memastikan kebahagiaan dan kestabilan hubungan antara

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).

¹² Leswono Leswono, "Agama dan Budaya : Studi Tentang Tradisi Perkawinan Berbasis Pitungan pada Masyarakat Islam Desa Taman Prijek Laren Lamongan," 29 Agustus 2016, <https://www.semanticscholar.org/paper/AGAMA-DAN-BUDAYA-%3A-STUDI-TENTANG-TRADISI-PERKAWINAN-Leswono/1bfdfb0ff9f387802035745e5285f7c5f8e1688f>.

pasangan suami-istri. Dengan demikian, perkawinan yang melibatkan suku Jawa ini tidak hanya merupakan suatu peristiwa pribadi, tetapi juga merupakan ekspresi yang kuat dari nilai-nilai dan tradisi masyarakat Jawa yang beragama Islam.¹³

3. Perkawinan Minang

Perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua mempelai yang berasal dari suku Minang dapat didefinisikan sebagai suatu upacara perkawinan yang mengedepankan prinsip-prinsip adat Minangkabau. Proses perkawinan ini ditandai oleh sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan berdasarkan garis keturunan ibu. Selain itu, peran ninik mamak (tokoh adat) sangat penting dalam proses perkawinan ini. Ninik mamak berperan sebagai penengah dan pengawas dalam menyelesaikan proses perkawinan, mulai dari tahapan pertunangan hingga proses pelaksanaan perkawinan.

Proses perkawinan menurut adat Minang melibatkan beberapa tahapan penting, seperti *batagak panghulu* (penetapan penghulu sebagai pengawas), *batagak rumah* (penetapan rumah sebagai tempat perkawinan), dan proses pelaksanaan adat istiadat seperti *bajapuik* (dijemput), *patang mangukuih*, hari perhelatan, *malam baretong*, dan *sahari manajalang*. Semua tahapan ini bertujuan untuk memastikan keharmonisan dan kestabilan hubungan antara pasangan suami-istri, serta

¹³ Miftahus Saidah, "Unsur-Unsur Budaya Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Timur di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur," diakses 10 September 2024, <https://core.ac.uk/download/pdf/198224130.pdf>.

memperkuat ikatan antara kedua keluarga yang terlibat. Dengan demikian, perkawinan yang melibatkan suku Minang ini tidak hanya merupakan suatu peristiwa pribadi, tetapi juga merupakan ekspresi yang kuat dari nilai-nilai dan tradisi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan sistematis dan mudah dipahami, maka penulis akan membagi sistematika penulisan pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian hukum empiris.

Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini penulis membahas terkait deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian tentang kafaah dalam konteks perkawinan pasangan Jawa-Minang, kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beberapa definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Penjabaran dan penjelasan pada setiap sub bab tersebut terhubung dengan pembahasan penelitian ini.

Selanjutnya Bab II akan membahas tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Pada bab ini memiliki bahasan secara detail terkait pengertian kafaah, dasar hukum kafaah, dan kafaah menurut beberapa ulama klasik dan kontemporer. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas pada pembahasan bab selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁴ Fitri Ramadana, M. Hamdani, dan Harijanto Andry, “Adat Istiadat Bajapuik (dijemput) Menurut Hukum Adat Minangkabau pada Masyarakat Padang Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu,” 2018, [https://www.semanticscholar.org/paper/ADAT-ISTIADAT-BAJAPUIK-\(DIJEMPUT\)-MENURUT-HUKUM-DI-Ramadana-Hamdani/3837ac348033185af78f4ba9ba8f45608e0c8cdf](https://www.semanticscholar.org/paper/ADAT-ISTIADAT-BAJAPUIK-(DIJEMPUT)-MENURUT-HUKUM-DI-Ramadana-Hamdani/3837ac348033185af78f4ba9ba8f45608e0c8cdf).

Pada Bab III metode penelitian, penulis akan menjelaskan pada sub bab mengenai metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian. Pada bagian paparan data menjelaskan terkait profil dan gambaran umum Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, kemudian menjelaskan persepsi kafaah dalam perkawinan oleh pasangan Jawa-Minang, dan pada sub bab terakhir menjelaskan implementasi kafaah pasangan Jawa-Minang dalam menuju keluarga maslahah.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan pada penelitian ini merupakan jawaban singkat dari persepsi kafaah dalam perkawinan oleh pasangan Jawa-Minang dan implementasi kafaah pasangan Jawa-Minang dalam menuju keluarga maslahah, kemudian saran adalah anjuran kepada pasangan Jawa-Minang atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang kafaah memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik yang berupa skripsi, jurnal maupun karya tulis lainnya dengan berbagai sudut pandang dalam membahas permasalahan tentang kafaah. Penulis mencoba menghubungkan dengan beberapa penelitian sebelumnya untuk memberikan keterkaitan dengan penulis selama penelitian ini dirancang:

1. Skripsi oleh Pristaria Husen yang berjudul “Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* Dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga (Studi Kasus Di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)”. Penelitian tersebut menerangkan bahwa masyarakat setempat menerapkan konsep kesepadanan dalam pernikahan, yang dianggap penting untuk keharmonisan rumah tangga. Islam menekankan empat kriteria dengan agama sebagai faktor utama. Kesetaraan dalam pendidikan dan organisasi masyarakat juga diperhatikan karena mempermudah kehidupan berumah tangga dan mendidik anak. Kesetaraan dalam pernikahan relevan dalam pencegahan disharmoni berdampak pada psikologis dan sosiologis anggota keluarga karena kesetaraan memudahkan pelaksanaan peran dalam rumah tangga.¹⁵

¹⁵ Pristaria Husen, “Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* Dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga (Studi Kasus Di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)” (undergraduate_thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), <http://perpustakaan.uingsdur.ac.id/>.

2. Skripsi oleh Siti Nur Alizha yang berjudul “Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)”. Penelitian tersebut menerangkan bahwa kafaah yang utama Ibn Hazm adalah kafaah dalam agama (sama-sama beragama Islam), dan Ibn Hazm tidak mensyaratkan namanya kafaah pada hal nasab (keturunan), karena menurutnya semua manusia sama di hadapan Allah. Sedangkan Ibn Qudamah, ada 5 mensyaratkan kafaah, yaitu adalah agama, nasab, merdeka, keterampilan/pekerjaan dan juga kelapangan (harta). Dari kelima konsep kafaah tersebut. Bahwasanya hanya 2 yang utama menurut Ibn Qudamah yaitu adalah agama dan juga nasab (keturunan).¹⁶
3. Skripsi oleh Nurul Lailiyah yang berjudul “Pandangan KH. Husein Muhammad Terhadap *al-Din* Sebagai Kafaah Utama dalam Perkawinan”. KH. Husein Muhammad yang merupakan Kyai asal Cirebon sekaligus tokoh aktif yang mengampanyekan pesan-pesan gender dalam Islam, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kafaah bukanlah sesuatu yang normatif atau norma hukum, tetapi etika sosial. Dari kriteria-kriteria yang disebutkan dalam hadis Nabi, beliau mengatakan bahwa *al-Din* lebih tepatnya bermakna *akhlak al-karimah* dan cukup pada kesesuaiannya, karena itu anjuran Nabi yang bisa menjamin keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, bukan yang lainnya.¹⁷

¹⁶ Siti Nur Alizha, “Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19683>.

¹⁷ Nurul Lailiyah, “Pandangan KH. Husein Muhammad Terhadap ad-Din Sebagai Kafa’ah Utama dalam Pernikahan” (PhD Thesis, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023), <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/3494/>.

4. Skripsi oleh Ahmad Muflihul Wafa yang berjudul “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah: Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2022”. Penelitian yang membahas tentang pandangan santri generasi Z Sabilurrosyad Malang tentang fenomena perjodohan kiai dengan perspektif kafaah yang hasil penelitian tersebut masing-masing pandangan santri yang dijodohkan oleh Kyai mereka cenderung lebih memilih menuruti titah Kyai dengan dibarengi proses kafaah pada dua keluarga santri tersebut.¹⁸
5. Skripsi oleh Rakhmawati Dewi yang berjudul “Konsep Kafaah dalam Pandangan Ulama Rifa’iyyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang”. Penelitian tersebut membahas perbedaan ulama Rifa’iyyah dengan ulama lainnya, yang hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat tambahan satu kriteria yang tercantum dalam kitab *Tabyinal al-Islah* yaitu seorang laki-laki harus memilih wanita yang derajatnya lebih rendah agar mencapai kepatuhan istri terhadap suami.¹⁹

¹⁸ Ahmad Muflihul Wafa, “Pandangan Santri Generasi Z terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah: Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/37142>.

¹⁹ Rakhmawati Dewi, “Konsep Kafa’ah dalam Pandangan Ulama Rifa’iyyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang” (PhD Thesis, IAIN Pekalongan, 2021), <http://etheses.uingusdur.ac.id/7383/>.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Pristaria Husen. <i>Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah Dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga (Studi Kasus Di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang). UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2024</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki pokok pembahasan kafaah dalam perkawinan.</p>	<p>Penelitian yang disusun oleh Pristaria Husen dalam skripsinya berfokus pada pelaksanaan kafaah dengan relevansinya terhadap pencegahan disharmoni keluarga dan perbedaan lokasi penelitian.</p>
2	<p>Siti Nur Alizha. <i>Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2023.</i></p>	<p>Penelitian ini juga menggunakan metodologi penelitian empiris dan membahas kafaah dalam perkawinan.</p>	<p>Penelitian yang disusun oleh Siti Nur Alizha dalam skripsinya berfokus pada pembahasan kafaah yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah, kemudian menilai penerapannya di Kecamatan Medan Belawan.</p>
3	<p>Nurul Lailiyah. <i>Pandangan KH. Husein Muhammad terhadap ad-Din sebagai Kafa'ah Utama dalam Pernikahan. Universitas</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki pokok pembahasan kafaah dalam perkawinan.</p>	<p>Penelitian yang disusun oleh Nurul Lailiyah dalam skripsinya membandingkan ad-Din dalam kafaah menurut pandangan dan pendapat KH. Husein Muhammad.</p>

	Nahdlatul Ulama Sunan Giri. 2023		
4	Ahmad Muflihul Wafa. <i>Pandangan Santri Generasi Z terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah: Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur.</i> UIN Maulana Malik Ibrahim. 2022.	Penelitian ini melakukan pembahasan seputar kafaah dalam perkawinan	Penelitian ini lebih berfokus pada pandangan santri-santri yang di wawancara, yang menjadikan indikator kafaahnya beragam antara satu santri dengan santri lain
5	Rakhmawati Dewi. <i>Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Ulama Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.</i> IAIN Pekalongan. 2021	Penelitian ini juga menggunakan metodologi penelitian empiris dan membahas kafaah dalam perkawinan.	Penelitian yang disusun oleh Rakhmawati Dewi dalam skripsinya menjelaskan sedikit perbedaan kafaah dalam pandangan Ulama Rifa'iyah yang menganggap ada beberapa indikator penting lainnya dalam kafaah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Kafaah

Kafaah berasal dari bahasa Arab yaitu kata كفت berarti sama atau setara. Yang dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah kesesuaian antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan. Secara etimologi kafaah berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata kufu' atau kafaah dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau

seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding di sini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.²⁰

Kafaah merupakan konsep kesepadanan atau kesetaraan dalam Islam yang sering dibahas dalam konteks perkawinan. Kafaah menekankan pentingnya kesesuaian antara pasangan suami-istri dalam aspek agama, status sosial, nasab (keturunan), pendidikan, dan ekonomi. Menurut pandangan fikih, kafaah bertujuan untuk menjaga harmoni rumah tangga dan meminimalkan konflik yang disebabkan oleh perbedaan yang terlalu mencolok antara suami dan istri.

Sedangkan secara terminologi kafaah selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan, kafaah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri, baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.²¹ Adapun kata sebanding atau sepadan di sini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam perkawinan, bukan untuk syarat sah perkawinan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.

Menurut istilah hukum Islam, kafaah yaitu “keserasian dan keseimbangan antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Calon

²⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 140.

²¹ Ahmad Warson Munawwir dkk., *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, 1973. 105.

suami sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafaah juga diatur dalam pasal 61 KHI yang berbunyi: “tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu; karena perbedaan agama atau *ikhtilaaf al-diin*.²²

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili yaitu terwujudnya persamaan dalam perkara sosial untuk memenuhi kestabilan dalam kehidupan keseharian dan dapat mewujudkan kebahagiaan di antara suami dan istri. Sekiranya tidak membuat malu perempuan ataupun walinya dengan perkawinan berdasarkan kesesuaian tradisi. Abu Zahrah juga berpendapat kafaah adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.²³

Kafaah dalam perkawinan juga berguna sebagai faktor pendorong yang dapat menciptakan kebahagiaan keluarga baik itu bagi suami ataupun istri, serta memberikan perlindungan bagi perempuan dari berbagai kemungkinan kegagalan dan konflik dalam rumah tangga.²⁴ Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakibat

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009). 18.

²³ Witri Tamamah, “Konsep Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah az-Zuhaili dan Ibn Hazm” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5232/1/WITRI%20TAMAMAH.pdf>.

²⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam institusi atau organisasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.²⁵

Oleh karena itu, hendaklah pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya, sebaiknya seluruh persetujuan tentang sekufu itu oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga dapat dijadikan alat bukti seumpama ada para pihak yang akan menggugat nanti di kemudian hari, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi tujuan utama dilaksanakannya kafaah.

2. Dasar Hukum Kafaah

Kafaah sering diperbincangkan hampir di semua kalangan kitab fikih namun sama sekali tidak disinggung dalam Undang-Undang perkawinan. Namun terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya sekilas menyebutkan tentang kafaah dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan pasal 61: Tidak sekufu, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaful al-diin*.²⁶

Kafaah pula bukan merupakan syarat sah perkawinan, namun demikian kafaah tidak bisa diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan guna mencapai tujuan perkawinan. Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah guna memilih jodoh yang baik sebagaimana firman Allah surat al-Hujurat ayat 13:

²⁵ Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 1 (2016): 1–14.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademi Presindo, 2015). 127

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: ‘‘Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal’’.

Kata *syu'ub* merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata *syab* yang berarti bangsa, yang terdiri dari beberapa suku atau kabilah yang mereka bersepakat untuk bersatu di bawah aturan-aturan yang disepakati bersama. Dalam konteks ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan manusia dengan kelamin yaitu lelaki dan perempuan, dan Dia pula menjadikan manusia hidup berbagai bangsa dan suku bangsa.²⁷ sekaligus sebagai penegasan bahwa penciptaan manusia menjadi supaya saling mengenal dan tolong-menolong dalam kehidupannya, dan tidak ada seseorang yang diunggulkan dalam hal keduniaan.

Diriwayatkan dari Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa seorang sahabat yang bernama Abu Hindin yakni tukang bekam, Rasulullah SAW menyuruh kabilah Bani Bayadah menikahkan Abu Hindin dengan seorang wanita di kalangan mereka, mereka menjawab: ‘‘Apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan

²⁷ R. I. Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). 419.

budak-budak?”. Maka Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang rendah kedudukannya.²⁸

Dalam ayat al-Qur’an yang lain juga tidak menjelaskan secara detail tentang kafaah, tetapi jika apabila diteliti lebih dalam akan ditemukan beberapa ayat yang secara eksplisit mengisyaratkannya. Adapun ayat-ayat yang menjadikan dasar pensyariaan kafaah antara lain QS. al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ أَوْلِيَاكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat di atas menjelaskan tidak ada diksi pengharaman terhadap muslim atau muslimah untuk melakukan perkawinan dengan orang musyrik. Menurut al-Sabuni agama merupakan hal yang harus diutamakan dalam memilih pasangan hidup karena dengan kesempurnaan agama, maka kebahagiaan dunia akan tercapai, yaitu keluarga yang harmonis.

Selain dasar hukum kafaah dari al-Qur’an, ada pula dasar hukum kafaah dari hadist Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

²⁸ Kementerian Agama. 419.

dalam kitab *al-Nikah*, bab *al-Akfa' Fi al-Din* (sekufu dalam hal agama) Jilid ke-7.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung).” Hadits Riwayat al-Bukhari.²⁹

Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *al-Radha'* (4/561), bab Istihbab Nikah bi Dzati al-Din (anjuran menikah bagi yang memiliki agama). Imam Tirmidzi dalam kitab *al-Nikah*, bab: *Ma Ja'afi Man Tunkahu 'ala Tsalatsati Khishal* (hadis tentang orang yang dinikahi berdasarkan tiga kriteria, (2/275)). Imam Abu Dawud dalam kitab *al-Nikah*, bab: *Ma Yu'maru bihi min Tazwij Dzati al-Din* (hadis hadis yang memerintahkan menikahi yang memiliki agama, (2/472)). Imam Dairimi dalam Kitab: *al-Nikah*, bab: *Tunkahu al-Mar'atu 'ala al-Arba'* (wanita dinikahi lantaran empat perkara, (2/58)).

Pendapat ulama dari empat madzhab seperti Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah menyatakan bahwa kafaah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan menjadi syarat sah sebuah akad perkawinan, jika

²⁹ Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 7 (Daar at-Tashiil, 2012).

ada seorang perempuan yang tidak setara dengan pria yang menikahnya maka akad tersebut tetap dihukumkan sah secara hukum perkawinan dalam syariat Islam.

Sedangkan syarat sahnya perkawinan adalah apabila syaratnya terpenuhi, maka terjadilah perkawinan. Syarat pertama adalah halalnya seorang perempuan bagi suami yang menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan perempuan yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apa pun, yang mengharamkan perkawinan mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat yang kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam perkawinan.³⁰

Dengan demikian kafaah hukum pada dasarnya sebatas dianjurkan dalam syariat Islam, Islam juga tidak menjadikan perbedaan kedudukan, harta, pendidikan, suku maupun fisik sebagai penghalang dalam perkawinan, karena Islam tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya, sebab yang menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya dan Islam memandang bahwa manusia diciptakan adalah sama.

Akan tetapi ada hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kerukunan dalam rumah tangga yaitu antara suami istri memiliki kesepadanan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat

³⁰ az-Zuhaili Wahbah, *Mawsuat al Fiqh al Islami wa al Qadaya al Muasirah* (Dar Al-Fikr Al-Muasir, 2012). 223

ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Tidak diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan setara, maka suami istri akan terhindar dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.

Secara akal pun, yang namanya kafaah ini sangat diterima, karena sudah menjadi pengetahuan umum yang semua orang tahu, bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata antara kedua pasangan itu menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimana pun kafaah mempunyai pengaruh atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga. Maka kafaah ini sebagai faktor yang dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan menjadi bahan perhitungan juga.

Namun walaupun kafaah ini dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami dan calon istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi perempuan dan walinya dan kafaah atau tidaknya pasangan tersebut dilihat dari perempuannya bukannya dari laki-laki. Perempuan lah yang dijadikan patokan apakah laki-laki jodohnya itu sekufu' dengannya atau tidak. Karena sesuatu perkawinan yang tidak seimbang atau serasi akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Namun semua itu juga tergantung kepada pasangan tersebut yang akan menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga ke depannya.

Kisah perkawinan Fathimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid merupakan gambaran bahwa kedudukan dan kehormatan bukan merupakan aspek utama kafaah, Fathimah binti Qais adalah perempuan

terhormat, cantik dan termasuk golongan orang hijrah yang pertama, sedangkan Usamah bin Zaid adalah seorang budak, padahal ketika itu Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm datang meminang. Mu'awiyah adalah seorang bangsawan. Dilihat dari aspek ini, Mu'awiyah sangat pantas untuk memperistrinya, tetapi Rasulullah menyuruh Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usman bin Zaid.

3. Kafaah Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

Menurut Ulama Hanafiyah yaitu persamaan antara sepasang suami istri pada hal-hal yang khusus, tidak pada semua hal. Atau pada kenyataannya bahwa wanita itu dianggap lebih rendah dalam perkawinan, karena kepentingan dalam perkawinan diatur antara yang sederajat biasanya wanita terhormat menolak untuk melihat ke arah yang hina.

Kafaah dalam pandangan ulama Malikiyah yaitu persamaan dan pendekatan yang diibaratkan oleh *Mushonnif* (pengarang) dalam dua perkara yaitu agama dan hal (keadaan/status) dari pasangan. Adapun yang dimaksud dengan perkara agama yaitu seseorang dengan sikap religius, yaitu tidak fasiq (menjalankan dosa-dosa kecil), tidak dalam arti Islam karena ucapannya, dan wali meninggalkan (pandangan terhadap agama), karena kedua hal tersebut tidak berhak meninggalkan (konsep pandangan sesuai agama), dan tidak dalam pandangan sebagai yang kafir, sementara yang dimaksud dengan (situasinya) yaitu keselamatan dari cacat-cacat

yang mengharuskannya untuk memilih pada pasangan, bukan dalam arti garis keturunan, melainkan hal tersebut merupakan bentuk kesunahan.³¹

Kafaah dalam pandangan ulama Hanabilah yaitu pasangan yang secara bahasa dikatakan persamaan. keseimbangan yang dideskripsikan dalam lima perkara, yaitu agama, keterampilan, kekayaan dan kemerdekaan, keturunan, sehingga tidak menjadi seimbang antara seorang pezina dan fasiq terhadap wanita yang shalihah, begitu pun terhadap orang yang sakit dan semisalnya. Bukan antara seorang hamba sahaya (budak) dengan wanita yang merdeka dan bukan juga seorang yang *'ajam* atau seorang yang bukan dari suku arab seimbang dengan wanita suku arab.

Kafaah dalam pandangan ulama Syafi'iyah yaitu menjelaskan tentang perkara-perkara kafaah yang diibaratkan dalam perkawinan untuk menghindari perkara yang sifatnya tercela dan darurat. Secara bahasa kafaah diartikan sebagai keseimbangan dan keadilan. Sementara secara istilah kafaah adalah suatu keadaan yang seimbang yaitu sikap suami terhadap istri dalam hal kesempurnaan dan kekurangan. Pandangan ini secara tidak langsung mengangkat konsep kafaah berupa keseimbangan dalam hal agama, status sosial dan kemerdekaan.³²

³¹ Mujenni Mujenni dan Husni Idris, "Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75.

³² Abdurrahman Al Jazairy, *al Fiqhi 'Ala Madzahib al Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al Fikri Al Ilmiyah, 1990). 55-57

Tabel 2. 2
Perbandingan Kriteria Kafaah

Madzahib	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
Kriteria	Islam	Islam	Islam	Islam
	Nasab	Selamat dari aib	Nasab	Pekerjaan
	Pekerjaan		Merdeka	Harta
	Merdeka		Pekerjaan	Merdeka
	Harta			Nasab

Sementara menurut ulama kontemporer yang berpendapat bahwa kesetaraan hanya pada masalah agama dan keselamatan dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan, karena hal yang lainnya hanya disunahkan dan lemahnya hadits-hadits yang digunakan oleh jumhur Ulama dan sebagian yang berlandaskan kepada tradisi.³³

Selanjutnya, keterangan pada tabel di atas juga telah dijabarkan melalui kitab Ensiklopedia Fiqh Wahbah Zuhaili yaitu; pertama, *al-Dayannah* yang bermakna kesalehan atau ketakwaan. Adapun yang dimaksud dengan *al-Dayannah* adalah kebaikan dan keistiqomahan terhadap menjalankan hukum-hukum agama, seorang pria pemaksiat (pezina) dan fasik tidaklah seimbang dengan wanita yang suci (perawan)

³³ Wahbah, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

atau wanita saleh yang merupakan anak dari orang yang saleh, atau dengan wanita yang *istiqamah* (konsisten dalam kebaikan).³⁴

Kedua, *al-Islam* ulama bermadzhab Hanafi berbeda pendapat dengan jumhur berdasarkan alasan apabila ayah dan kakeknya dalam keadaan muslim, maka keturunannya akan berada dalam keislaman secara sempurna. Secara eksplisit, yang dimaksud di sini yaitu Islam asal-usulnya yaitu nenek moyangnya.

Ketiga, Merdeka merupakan syarat kafaah menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah membatasi pengertian merdeka terhadap siapa pun yang dalam kondisi budak salah satu dari kedua orang tuanya tidak dapat dikategorikan kafaah berdasarkan hukum asal '*hurriyah*' dan begitu pun sebaliknya.

Keempat, *al-Mansub* dalam penyebutan Ulama Hanabilah atau biasa disebut *al-Nasab*. Kata *al-Nasab* di sini dimaksudkan bahwa manusia berdasarkan dari sumbernya yaitu dari orang tua dan kakeknya. Suatu pendapat dari Hanafiyah bahwa orang non-arab tidaklah sekufu dengan keturunan arab meskipun mereka adalah keturunan orang yang 'alim ataupun sultan.

Kelima, Harta atau kekayaan yang dimaksud yaitu kemampuan untuk menyediakan mahar dan nafkah kepada istri, bukan kekayaan dan kesejahteraan. Sebagian dari ulama Hanafiyah membatasi kemampuan

³⁴ Mujenni dan Idris, "Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis."

untuk memberikan nafkah sebulan, dan sebagian yang lain menerangkan bahwa yang dimaksud *iktifa'* dengan kemampuan yaitu pekerjaan.

Keenam, profesi yang dimaksud yaitu suatu pekerjaan yang dipraktikkan seseorang untuk mendatangkan rezeki dan penghidupan. Juhur ulama fikih selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafaah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya.

Ketujuh, selamat dari aib (cacat) seperti penyakit gila, penyakit kulit dan lepra. Jika seorang pria atau wanita memiliki aib maka tidak sekufu terhadap seseorang yang selamat dari kecacatan berdasarkan alasan bahwa seseorang tidak menyukai pergaulan dengan selainya dalam kondisi cacat dan hal ini dapat membatasi tujuan perkawinan.³⁵

4. Keluarga Masalahah

Maslahah yang memiliki bentuk jamak *مصالح* ini berasal dari kata *salaha* berarti baik atau damai,³⁶ Masalahah juga bermakna manfaat atau suatu pekerjaan yang menimbulkan darinya manfaat. Dalam penjelasannya masalahah diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* dalam rangka memelihara hukum Islam. Menurut Imam Al-Ghazali pengertian masalahah yang mendasar merupakan pencarian sesuatu yang berguna atau menyingkirkan sesuatu yang merusak. Tetapi, maksud

³⁵ Wahbah, *Mawsuat al Fiqh al Islami wa al Qadaya al Muasirah*.

³⁶ Ristek Muslim, "Kamus Arab Indonesia V.6.09. 2" (Ristek Muslim, 2024).

dari masalah dalam konteks ini adalah pemeliharaan yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁷

Pencetusan program keluarga masalah ini berawal dari keinginan Alissa Wahid yaitu putri sulung Gus Dur untuk membangun kualitas hidup manusia. Dalam acara SDGs (*Sustainable Development Programs*) *Action Conference* (SAC) 2023 yang berlokasi di Royal Ambarukmo Yogyakarta menyebutkan bahwa “mengutip dari *World Health Organization: World Health Statistic 2018, Monitoring Health for the SDGs* menyatakan hitungan dalam detik di mana seseorang menghabiskan nyawanya sendiri (800.000 kematian per tahun)”. Selain itu melihat dari data grafik indeks pembangunan manusia (IPM) negara dengan IPM terbaik tahun 2022 adalah Swiss dengan skor 0,962. Sementara Indonesia sendiri berada di urutan 114 dengan skor 0,750. Karena pada dasarnya SDGs ini untuk membangun kualitas hidup manusia.³⁸

Selain itu adanya keresahan yang dirasakan pemerintah melihat bahwa banyaknya generasi yang lahir dengan kuantitas banyak tetapi tidak diperhatikan secara kualitas maka pemerintah menyarankan program Keluarga Berencana (KB) dan program keluarga masalah untuk membentuk generasi tersebut dengan langkah awal memberikan sosialisasi dan pembelajaran tertentu yang target utamanya adalah

³⁷ Nur Asiah Kudaedah, “Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.

³⁸ “Gerakan Keluarga Maslahat di 12.000 Desa – Sustainable Development Goals Center – Universitas Brawijaya,” diakses 16 Desember 2024, <https://sdgs.ub.ac.id/gerakan-keluarga-maslahat-di-12-000-desa/>.

keluarga, dikarenakan organisasi terkecil dan sangat penting dalam komunitas masyarakat. Oleh karena itu jika ingin membangun sebuah peradaban maju, maka bentuklah dari generasi mudanya, dan jika ingin generasi muda lebih berkembang maka bentuklah dari sebuah keluarga yang masalah.³⁹

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU) melakukan pengembangan model keluarga masalah bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Guna mengimplementasikan program tersebut, disusunlah Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKK NU dan BKKBN. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa keluarga masalah berpondasikan pada terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin.⁴⁰

Konsep keluarga masalah merupakan upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Inilah yang membedakan antara keluarga sakinah dengan keluarga masalah. Pada keluarga sakinah, kebahagiaan hanya dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah keluarga yang selain beramaliah kepada keluarganya juga beramaliah kepada masyarakat. Hasilnya adalah kebahagiaan yang

³⁹ “Membangun Peradaban Bangsa Dimulai dari Keluarga Maslahat,” *Republika Online*, diakses 16 Desember 2024, <https://republika.co.id/share/rvgu8s282>.

⁴⁰ Salim Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 148–55.

terwujud bukan hanya dinikmati oleh anggota satu keluarga, tetapi juga mampu meluas pada lingkungan di sekitarnya.

Keluarga masalah itu diibaratkan dengan sebuah bangunan. Jadi di dalam konsep keluarga masalah itu terdapat pintu, atap, fondasi, dan pilar. Penjelasan rincinya sebagaimana berikut ini:

- a. Pintu Keluarga Masalah, yaitu adanya ketenangan jiwa antara suami dan istri, tidak hanya terciptanya perkawinan dua tubuh dalam satu keluarga;
- b. Atap keluarga masalah yaitu kemaslahatan keluarga;
- c. Fondasi keluarga masalah yaitu Kesalingan (*mubadalah*), keadilan (*Muadalah*), keseimbangan (*Muwadzanah*);
- d. Pilar keluarga masalah, yaitu Pasangan, *Mitsaqan Walidza*, *Muasyarah bil Ma'ruf* (bergaul dengan baik), Musyawarah, Taradhin (saling rela).⁴¹

Perkawinan bukanlah hal yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan, dan tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.

⁴¹ Lisanatul Layyinah dkk., "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah LKK NU Kabupaten Sumenep," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 2 (2024): 3963–72.

Sebagaimana dibahas dalam bagian sebelumnya, ada 4 pilar Perkawinan Kokoh dalam Islam, yaitu relasi berpasangan, (Zawaj, Qs. al-Baqarah/2:187), janji kokoh (Mitsaqan ghalizhan, Qs. an-Nisa/4:21), saling memperlakukan pasangan dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf, Qs. an-Nisa/ 4:19), dan rembug (musyawarah, Qs. al-Baqarah/2:23), maka dinamika hubungan perkawinan juga akan mengacu kepada keempat pilar tersebut.⁴²

Dalam sebuah perkawinan, ada 3 komponen utama yang akan menentukan bentuk hubungan antara suami dan istri, yaitu:

- a. Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah dan rohmah, di antara pasangan suami istri (QS. ar-Rum/30:21). Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya.
- b. Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. pentingnya komponen ini Al-Qur'an banyak menyebutkannya di dalam berbagai ayat, misalnya Qs. al-Baqarah/2: 187.
- c. Komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (Mitsaqan ghalizhan, Qs. an-Nisa 4:21) agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan

⁴² Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, t.t.), https://kupipedia.id/index.php/MODUL_BIMBINGAN_PERKAWINAN_UNTUK_CALON_PENGANTIN.

rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.⁴³

Di dalam proses perkawinan, pasangan suami istri juga akan mengalami perkembangan hubungan yang membawa tantangannya masing-masing:

- a. Tahap Menyatu (12-18 bulan), tantangan: mengikhlaskan proses penyatuan yang terjadi, tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi;
- b. Tahap Bersarang (2-3 tahun), tantangan: mengelola perbedaan dan pertengkaran. Di sinilah mulai muncul pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan pribadi mulai bermunculan;
- c. Tahap Kebutuhan Pribadi (tahun 3-4), tantangan: kompromi atau mencari titik tengah bila tidak berhasil diselesaikan, pasangan akan berjalan sendiri-sendiri;
- d. Tahap Kolaborasi (tahun ke 5-14), tantangan: berbesar hati untuk tidak saling mengungkung;
- e. Tahap Penyesuaian (tahun 15-24), tantangan: menjadi pendengar yang baik di masa ini, pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama, sering kali memunculkan saling menggampangkan;
- f. Tahap Pembaruan (tahun 25 ke atas) tantangan: kesabaran.⁴⁴

Adapun keluarga masalah memiliki indikatornya secara sendiri yaitu terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

⁴³ Robert J. Sternberg, "A Triangular Theory of Love.," *Psychological review* 93, no. 2 (1986): 119.

⁴⁴ Munawaroh dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*.

- a. Suami-istri yang salih, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perubahan yang dapat menjadi suri teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b. Anak-anaknya baik, dalam arti berkualitas bukan hanya kuantitas yang banyak, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulan yang baik, yaitu pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan). Artinya, tidak harus kaya ataupun berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.⁴⁵

⁴⁵ Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Secara umum, penelitian dilakukan secara bertahap,⁴⁶ dengan tahapan pertama yakni studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu pengertian kafaah, dasar hukum kafaah, kafaah menurut ulama klasik dan kontemporer, dan keluarga masalah.

Selanjutnya, penelitian empiris dilakukan melalui wawancara terhadap para pasangan perkawinan Jawa-Minang yang bertempat di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan empiris sosiologis. Yang dimaksud adalah sebuah pendekatan penelitian menekankan analisis sosial terhadap norma-norma hukum, peraturan, dan literatur yang relevan.⁴⁷ Pendekatan ini melibatkan penelusuran bahan pustaka dan data sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu hukum tertentu yang didapatkan melalui wawancara para informan yaitu para pasangan perkawinan antara etnis Jawa-Minang.

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ali,+Zainuddin,+2009.+Metode+Penelitian+Hukum.&ots=ZTwMQ5cPgW&sig=wfEs_c6ppdoRmreDXjT6RmCAQo.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian empiris dilakukan di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Lokasi ini dipilih karena peneliti berdasarkan data yang diambil dari hasil wawancara pada bapak Muhidin Asegap sebagai pejabat kelurahan Jatiluhur bahwa terdapat masyarakat dari etnis Jawa-Minang pada kampung Pedurenan yang kedua etnis tersebut memiliki latar belakang karakteristik etnis yang berbeda.

Pada etnis Minang mereka yang berlatar belakang sistem matrilineal berfokus utama pada nasab, di lain sisi etnis Jawa berlatar belakang sistem bilateral tidak hanya fokus pada permasalahan nasab, maka dari hal tersebut terdapat pada setiap pelaksanaan perkawinan dari kedua etnis tersebut selalu menerapkan kafaah agar terciptanya kesetaraan pada kedua pasangan sehingga tercapai tujuan dan maksud yang sama dalam kehidupan berkeluarga.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung sebagai sumber pertama. Dalam hal ini menggunakan metode wawancara langsung kepada informan, yaitu pasangan keluarga dari etnis Jawa-Minang yang bertempat tinggal di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Tabel 3. 1
Daftar Nama Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Slamet Widodo	Suami Jawa
2.	Jusnaini	Istri Minang
3.	Marsono	Suami Jawa
4.	Elvy	Istri Minang
5.	Emilli Zola	Suami Minang
6.	Tutut Ernawati	Istri Jawa
7.	M. Sahid	Suami Minang
8.	Zulfia N	Istri Jawa

2. Sumber data sekunder, sumber data yang mendukung dari data primer mencakup literatur ilmiah seperti, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan ataupun jurnal.⁴⁸ Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*;
- b. Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*;
- c. Al Jazairy, Abdurrahman. *Al Fiqhi 'Ala Madzahib al Arba' Ah*;
- d. Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*;
- e. Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*;
- f. Ibn Ismail, Muhammad. *Shahih Bukhari*;
- g. Karim, Muslih Abdul. *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*;
- h. Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*;
- i. Sabiq, Sayyid Muhammad. *Fiqh As-Sunnah*;
- j. Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*;
- k. Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*;

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

- l. Wahbah, az-Zuhaili. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Wa Tatbiqaha Fi al-Mazahib al-Arba'ah*
- m. Wahbah, az-Zuhaili. *Mawsuat al Fiqh al Islami Wa al Qadaya al Muasirah*;
- n. Wahbah, az-Zuhaili. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*;

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini dengan cara wawancara dan observasi.

1. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan percakapan secara langsung sebagai tahapannya, dalam teknik ini menggunakan wawancara terstruktur yang kemudian daftar pertanyaan tersebut peneliti ajukan pada narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan kepada pasangan keluarga dari etnis Jawa-Minang yang berada pada Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
2. Dokumentasi merupakan suatu kegiatan berupa mengambil data berupa dokumen-dokumen seperti buku, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan yang menjadi bahan pendukung sebuah penelitian.⁴⁹

⁴⁹ S. T. Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hNFiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Muhammad+Syahrums+M.H+S.+T.,+Pengantar+Metodologi+Penelitian+Hukum&ots=AXLWeAjgdd&sig=SzLkArpbqhvvyFLK5PD8LqUX-Ksc>.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dan analisis data dengan melalui 5 tahapan yang meliputi: *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysis*, *concluding*.

1. Tahap pertama: Pemeriksaan Data (*editing*), peneliti melakukan pengumpulan data dan pengecekan kembali hasil wawancara dan observasi para pihak terkait. Setelah peneliti melakukan wawancara pasangan perkawinan dari etnis Jawa-Minang, maka hasil catatan dan dokumentasi wawancara tersebut dilakukan pengecekan kembali. Hal ini bertujuan memperbaiki kembali serta dapat menambah atau mengurangi data yang kurang sesuai menjadi kalimat yang relevan.
2. Tahap kedua: Klasifikasi (*classifying*), peneliti mengklasifikasikan data wawancara pada pasangan perkawinan dari etnis Jawa-Minang yang telah diperoleh ke dalam permasalahan/kelas-kelas tertentu. Klasifikasi ini data disusun dan dikelompokkan menjadi per pasangan dan jenis kelaminnya, agar memudahkan peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan.
3. Tahap ketiga: Verifikasi (*verifying*), peneliti mengumpulkan pembuktian dari kebenaran data wawancara untuk menjamin validitas data. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan kembali kepada pasangan perkawinan dari etnis Jawa-Minang yang telah diwawancarai dengan tujuan agar data tersebut bisa digabungkan dengan bukti foto dan tulisan pada saat pengambilan data/wawancara.

4. Tahap keempat: Analisis (*analyzing*), jika data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan sudah valid maka peneliti mencari jawaban rumusan masalah dari data tersebut. Dalam proses ini juga peneliti menggabungkan hasil dari wawancara dengan pasangan perkawinan dari etnis Jawa-Minang yang berkaitan dengan persepsi pasangan dan strategi dalam mencapai keluarga masalah dalam perkawinan Jawa-Minang di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
5. Tahap akhir: Kesimpulan (*concluding*), hasil dari analisis yang dilakukan kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan singkat yang terfokus pada ruang lingkup pernyataan dengan disesuaikan kepada rumusan masalah.⁵⁰ Dalam hal ini berkaitan dengan persepsi kafaah pasangan perkawinan Jawa-Minang dan strategi pasangan perkawinan Jawa-Minang dalam mencapai keluarga masalah di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

⁵⁰ Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.

BAB IV

KAFAAH PASANGAN JAWA-MINANG

MENUJU KELUARGA MASLAHAH

A. Gambaran Umum Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi

1. Profil Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi

Kampung Pedurenan merupakan sebuah wilayah yang berada di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Wilayahnya seluas 4,13 Km² yang memiliki persentase 17% terhadap luas kecamatan Jatiasih. Kelurahan Jatiluhur berbatasan langsung dengan Kelurahan Jatimekar dan Jatiasih di sebelah Utara, Kelurahan Jatisari di sebelah Selatan, Kabupaten Bogor di sebelah Timur dan Kecamatan Pondok Melati di sebelah Barat. Budaya masyarakat Kelurahan Jatiluhur sangat beragam akan tetapi didominasi dengan budaya betawi dan sunda, serta untuk bahasa kesehariannya juga berbahasa betawi dan sunda.

Faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya dan bahasa di daerah Kota Bekasi karena termasuk dalam wilayah fungsional penopang untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang biasa dikenal dengan sebutan Jabodetabekjur atau yang memiliki kepanjangan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga menjadi pusat kota metropolitan di Pulau Jawa, bahkan tidak sedikit juga yang menyebut kota metropolitan di Indonesia karena sebelumnya menjadi

Ibu Kota dan pusat perekonomian. Aspek menjadi Ibu Kota dan pusat perekonomian menjadi hal utama berdatangnya masyarakat desa ke kota atau urbanisasi bahkan adanya mereka sampai menikah dan menetap di daerah tersebut.

Secara geografis Kecamatan Jatiasih terletak pada posisi 106,65 – 106,68 BT (bujur timur) dan 6,16 – 6,20 LS (lintang selatan), dengan ketinggian 30,6 – 83,7 m di atas permukaan laut (dilihat dari Stasiun Cakung dan Stasiun Bekasi), kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi di Kecamatan Jatiasih menjadikan Kecamatan Jatiasih menjadi salah satu daerah potensi perdagangan dan jasa. Sesuai dengan Perda Kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Jatiasih terbagi menjadi 6 Kelurahan: yaitu: Kelurahan Jatiasih, Kelurahan Jatiluhur, Kelurahan Jati Mekar, Kelurahan Jati Rasa, Kelurahan Jati Sari, dan Kelurahan Jati Kramat.⁵¹

Kecamatan Jatiasih termasuk daerah yang beriklim tropis dengan musim hujan dengan hari hujan terbanyak di bulan Februari, Maret dan Januari. Dibulan Februari sebanyak 21 hari, kedua terbanyak di bulan Maret sebanyak 19 hari, dan di bulan Januari sebanyak 18 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu tercatat 765,5 mm sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli dengan jumlah curah hujan 6 mm.

⁵¹ Kota Bekasi BPS, *Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2023* - Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (Bekasi: BPS Kota Bekasi, t.t.), <https://bekasikota.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/1eafbc686c2cc435504d5b85/kecamatan-jatiasih-dalam-angka-2023.html>.

2. Kondisi Demografis Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kecamatan Jatiasih merupakan konsekuensi dari Tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar).

Jumlah dan Struktur Penduduk Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kecamatan Jatiasih Tahun 2022 didominasi oleh penduduk usia remaja 0-14 tahun. Hal ini ditandai dengan tingginya jumlah penduduk pada kisaran usia tersebut dengan total 58.251 jiwa. Sedangkan pada kelompok umur 15-24 tahun tercatat dengan total 37.970 jiwa, akan tetapi semua kelompok umur tersebut didominasi oleh laki-laki.

Pada kelompok umur dewasa (25 tahun ke atas) jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung bekerja dan menetap di tempat asalnya, dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung lebih memilih merantau ke luar daerah untuk bekerja, mencari pasangan hidup dan menetap pada usia tersebut.

Melihat dari jumlah penduduk yang terdata hingga tahun 2022 adalah 234.898 jiwa dengan laki-laki 117.286 jiwa dan perempuan 117.612 jiwa, kemudian jumlah persebaran penduduk tersedikit pada Kelurahan Jatiluhur

dengan total 33.424 jiwa atau 14,23% dari jumlah penduduk Kecamatan Jatiasih dengan tingkat kepadatan penduduk di angka 8.093 km². Dan persebaran penduduk terbanyak pada Kelurahan Jati Kramat dengan total 44.917 jiwa atau 19,1% dari jumlah penduduk Kecamatan Jatiasih dengan tingkat kepadatan penduduk di angka 12.688 km².

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata 2,16. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode geometrik. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2010 hingga 2020 laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Jatiasih Stabil pada angka tersebut. Kelurahan Jatiluhur dengan angka rata-rata 4.03 mendominasi laju pertumbuhan Kecamatan Jatiasih pada rentang tahun 2020.⁵²

Karakteristik penduduk di Kota Bekasi didominasi oleh kelompok umur produktif, yaitu 30-34 tahun. Penduduk pada kelompok umur ini sebanyak 229.778 jiwa atau 8,96 persen dari total penduduk Kota Bekasi. Sedangkan penduduk kelompok umur 60-64 tahun memiliki persentase paling rendah yaitu sebesar 3,91 persen atau sebanyak 100.394 jiwa.

Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan program keluarga berencana, juga dapat diketahui dari jumlah penduduk pada kelompok umur

⁵² Kota Bekasi BPS, *Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2021* - Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (Bekasi: BPS Kota Bekasi, t.t.), <https://bekasikota.bps.go.id/id/publication/2021/09/24/ee8b7258dcf04602760aeb3b/kecamatan-jatiasih-dalam-angka-2021.html>.

0-4 tahun. Proporsi penduduk pada kelompok umur ini sebanyak 199.420 atau 7,77 persen dari total penduduk.

Hasil pendataan Susenas 2021 penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinannya menunjukkan bahwa 57,01 persen penduduk Kota Bekasi berstatus kawin, 36,46 persen berstatus belum kawin, 6,53 persen cerai mati dan cerai hidup. Berarti lebih dari setengah penduduk Kota Bekasi yang berumur 10 tahun keatas berstatus kawin.⁵³

B. Persepsi Kafaah Pasangan Jawa-Minang

Kafaah yang merupakan konsep kesepadanan atau kesetaraan dalam Islam yang sering dibahas dalam konteks perkawinan. Kafaah yang dilaksanakan pada pra-perkawinan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara pasangan suami-istri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori mencakup dalam aspek agama, nasab (keturunan), kecantikan dan ekonomi.

Pemahaman para pasangan Jawa-Minang tentang definisi kafaah tidak dengan kata kafaah itu sendiri, akan tetapi sebagian mereka lebih terbiasa dengan kata kecocokan, kesetaraan, ataupun selevel. Sebagaimana yang di sampaikan oleh informan pertama Slamet Widodo suami Jawa:

“Saya ini kan lulusan Pondok Pesantren, jadi untuk pemahaman kafaah masih terbiasa. Yang hadis Rasulullah SAW menyangkut 4 hal tentang

⁵³ Kota Bekasi BPS, *Kota Bekasi Dalam Angka 2022* (Bekasi: BPS Kota Bekasi, t.t.), <https://bekasikota.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/bb5e0280d7ba865191acbdb2/kota-bekasi-dalam-angka-2022>.

agama, nasab, kecantikan, dan harta. Cuma dalam pernikahan saya tidak terlalu memakainya”

Informan kedua Jusnaini istri Minang menyatakan pemahamannya terkait kafaah:

“Kalau dibilang paham dan terbiasa dengan kafaah saya bisa dibilang lumayan, karena dulu saat mau melakukan pernikahan saya juga sempat diminta orang tua mencari yang Minang, akan tetapi karena di Bukit Tinggi adatnya tidak begitu kental jadi saya bisa ninggalin hal itu”⁵⁴

Pernyataan dari informan ketiga dan keempat Marsono suami Jawa dan Elvy Istri Minang terkait pemahaman kafaah:

“Yang saya tahu kesesuaian dengan pasangan, seperti memiliki rasa, perilaku, dan strata sosial yang sama. Jadi untuk kata bahasa kafaah saya kurang akrab. Di pernikahan kami juga tidak menggunakan sampai 4 hal yang bilang abangnya (peneliti)”⁵⁵

Kemudian pemahaman informan kelima Emilli Zola suami Minang menyatakan terkait kafaah:

“Saya tahunya hanya selevel, dan saya juga tidak pakai standar itu pas cari pasangan calon istri”

Informan keenam Tutut Ernawati istri Jawa juga menyatakan pemahaman terkait kafaah:

⁵⁴ Slamet Widodo dan Jusnaini, Wawancara Pasangan Jawa-Minang I, 23 Oktober 2024.

⁵⁵ Marsono dan Elvy, Wawancara Pasangan Jawa-Minang II, 24 Oktober 2024.

“Saya belum tahu apa-apa sebelum dijelaskan, yang saya sering dengar juga sebatas setara mencari pasangan saja”⁵⁶

Informan ketujuh M. Sahid suami Minang memberikan pernyataan pemahamannya terkait kafaah:

“Kalau kafaah itu saya tidak tahu sama sekali, dulu cuma mau cari pasangan yang setara dan menerima saya saja, gak lebih dari itu”

Informan terakhir Zulfia istri Minang juga memberikan pemahamannya terkait kafaah:

“Tidak tahu tuh terkait kafaah, kalau dulu pas pernikahan saya cuma diminta cari suami yang lebih tua saja dari orang tua”⁵⁷

Berdasarkan data wawancara di atas dapat dipahami kalau masyarakat yang bukan lulusan pesantren tidak terbiasa dengan istilah kafaah, bahkan penerapan kafaah pada pra perkawinan juga mereka tidak begitu mengerti. Akan tetapi istilah dari kata kecocokan, kesesuaian, dan selevel mereka masih bisa memahaminya.

Tokoh masyarakat di Kampung Pedurenan yang bernama Ust. Achmad Khudri juga memberikan pernyataan terkait pemahaman kafaah:

“Masyarakat umum itu ga biasa kalo dibilangin kafaah, mereka lebih sering dengarnya cocok dan ga cocok. Kalau saya jodohin orang ga sampai yang ngeharusin kaya gini itu (standarisasi pasangan), yang penting Islam dan ngamalin Mu’asarah bil ma’ruf wa nahyu ‘anil munkar. Kita sebagai muslim harus ngehormati budaya dan adat selagi itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di syariat Islam, permasalahan dalam masyarakat kadang-kadang muncul karena kurangnya dalam mendalami Ilmu agama dan mereka tidak mau/malu untuk bertanya kepada Guru/Ustadz/Kyai tentang apa yang dialami”⁵⁸

⁵⁶ Emilli Zola dan Tutut Ernawati, Wawancara Pasangan Jawa-Minang III, 25 Oktober 2024.

⁵⁷ M. Sahid dan Zulfia, Wawancara Pasangan Jawa-Minang IV, 24 Oktober 2024.

⁵⁸ Ust. Achmad Khudri, Wawancara Tokoh Masyarakat Kampung Pedurenan, 28 Oktober 2024.

Dari pernyataan tersebut tokoh masyarakat juga mengkonfirmasi bahwa pembahasan konsep kafaah di masyarakat umum itu kurang dalam penerapannya, dan saran-saran yang diberikan oleh tokoh masyarakat juga tidak ingin menjadikan masyarakat umum itu kebingungan dalam menentukan calon pasangan hidupnya.

Kemudian menurut hasil data wawancara pemaparan para pasangan Jawa-Minang mengenai kriteria kafaah itu prioritas pada agama sebagaimana yang disampaikan oleh informan pertama Bapak Slamet Widodo, Suami Jawa yang berumur 54 tahun:

“Kriteria saya dulu untuk mencari istri yang satu pesantren dengan saya, karena bekal pendidikan agama itu menjamin dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak nanti ke depannya. Dan juga tidak mau cari istri yang keinginannya aneh-aneh”

Informan kedua Jusnaini, Istri Minang yang berumur 52 Tahun juga menyatakan tentang kriteria kafaah:

“Saya dulu sama orang tua memang diminta cari suami yang berlatar agamanya bagus dan bisa memimpin keluarga, bagaimana pun caranya kita harus dekat sama agama. Makanya ketika ketemu sama suami (yang dahulu jadi calon pasangan), saya langsung bilang ke orang tua”⁵⁹

Informan ketiga Marsono suami Jawa yang berumur 45 tahun memberikan pernyataan melalui istrinya:

⁵⁹ Widodo dan Jusnaini, Wawancara Pasangan Jawa-Minang I.

“Saya cari pasangan tidak usah lebih-lebih, dulu cuma mau istri yang Islam, terus mau berumah tangga dengan saya dan selalu memberikan dukungan keluarga selama berumah tangga sama dia”

Informan keempat Elvy istri Minang yang berumur 42 tahun menjawab terkait kriteria kafaah:

“Kalau orang tua tidak ada tuntutan macam-macam ya, yang penting sudah ada kerjaan. Tapi saya inginnya yang bisa memimpin keluarganya dan pastinya masih Islam”⁶⁰

Informan kelima Emilli Zola suami Minang yang berumur 57 tahun menjawab terkait kriteria kafaah:

“Kalau ditanya mau dulu cari pasangan istri yang seperti apa, keluarga sempat maunya yang orang Minang juga, tapi saya sendiri ada standar buat pasangan cari yang Islam juga, kemudian parasnya menarik buat saya, kalau bisa yang sudah bekerja. Tapi yang penting mau menikah dengan saya”

Informan keenam Tutut Ernawati istri Jawa umur 50 tahun menjawab terkait kriteria kafaah:

“Saya dulu ada tuntutan dari keluarga untuk mencari calon suami yang sudah punya pekerjaan dan jangan cari yang non-Islam, karena dasar agama juga penting. Kalau dari saya ingin yang sudah siap berumah tangga saja dengan saya nantinya”⁶¹

⁶⁰ Marsono dan Elvy, Wawancara Pasangan Jawa-Minang II.

⁶¹ Zola dan Ernawati, Wawancara Pasangan Jawa-Minang III.

Informan ketujuh M. Sahid suami Minang umur 49 tahun menjawab terkait kriteria kafaah:

“Dulu sebelum nikah keluarga saya sempat bilang kalau bisa nikah ini kan sekali seumur hidup, makanya saya sendiri ingin yang bisa mendidik anak nantinya, jadi lawan bicara yang baik, istri yang pintar masak juga supaya betah di rumah nantinya”

Informan kedelapan Zulfia N istri Jawa umur 43 tahun menjawab terkait kriteria kafaah:

“Orang tua mintanya cari yang lebih tua umurnya dari saya dan mampu menafkahi keluarga, dan kalau saya inginnya yang bertanggung jawab juga dalam keluarga nantinya. Karena cuma nafkahi saja tidak cukup, harus ada kemauan dari calon suami untuk bertanggung jawab juga dengan urusan keluarga”⁶²

Tabel 4. 1
Kriteria Kafaah Persepsi Pasangan Jawa-Minang

No.	NAMA	KRITERIA KAFAAH
1.	Slamet Widodo	1. Agama 2. Mendidik anak 3. Tidak banyak keinginan
2.	Jusnaini	1. Agama 2. Tanggung jawab nafkah 3. Pemimpin keluarga
3.	Marsono	1. Agama 2. Mengurus rumah tangga 3. Penyemangat
4.	Elvy	1. Agama 2. Bekerja untuk menafkahi 3. Pemimpin keluarga
5.	Emilli Zola	1. Agama 2. Kecantikan 3. Nasab 4. Pintar 5. Berkarir

⁶² Sahid dan Zulfia, Wawancara Pasangan Jawa-Minang IV.

6.	Tutut Ernawati	1. Agama 2. Bekerja 3. Siap berumah tangga
7.	M. Sahid	1. Mendidik anak 2. Masak 3. Lawan bicara yang baik
8.	Zulfia	1. Bertanggung jawab 2. Lebih tua 3. Menafkahi keluarga

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dipahami bahwa hampir semua persepsi kafaah pasangan Jawa-Minang itu mengedepankan aspek agama menjadi yang utama, karena dari data tersebut dapat disimpulkan kalau agama mempunyai peran penting dalam kehidupan berkeluarga. Dalam artian pasangan dari etnis Minang dan pasangan dari etnis Jawa menaruh agama menjadi aspek yang memang dianggap penting. Kemudian kriteria kafaah para pasangan dilanjutkan dengan keinginan baik dari tuntutan keluarga maupun pribadi masing-masing pasangan tersebut.

Pada aspek harta atau ekonomi dari pasangan dari etnis Jawa dan Minang untuk yang perempuan lebih condong mencari calon suami yang mempunyai pekerjaan, dan itu memang sudah menjadi hal lumrah dalam lingkungan wilayah Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi jikalau laki-laki itu harus bekerja dan menanggung nafkah atas keluarganya.

Kewajiban nafkah memang juga sudah tersirat dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya”

Pada ayat tersebut laki-laki dimaksud sebagai suami yang memiliki peran sebagai seorang pemimpin, pelindung, pembimbing, pengayom bagi keluarganya. Seperti sebuah kapal yang berlayar di samudra, maka seorang suami sebagai nakhodanya yang memegang kendali atas kapal tersebut. Beserta istri yang selalu mendampingi menentukan arah berlayarnya kapal dengan melewati berbagai rintangan agar mencapai satu tujuan yang sama, sehingga kapal itu tidak mudah terhempas oleh terjangan badai ataupun hadangan karang besar.⁶³

Dalam meniti kehidupan yang makna maka mereka perlu modal untuk menyiapkan keluarga serta anak-anak salah satu kewajibannya dengan memperhatikan pendidikan. Untuk itu, mencari nafkah yang halal menjadi suatu keharusan untuk menghidupkan keluarga yang akan membentuk kemuliaan rumah tangga dengan rezeki yang diridhai Allah SWT.

Kemudian untuk pada aspek latar belakang keluarga pasangan etnis dari Jawa dari data tersebut, mereka saat sebelum perkawinan tidak menuntut banyak terkait perkawinan dengan etnis lain. Dalam kata lain etnis Jawa lebih terbuka dan lebih menerima terhadap budaya pasangan dari etnis lain. Memang dahulu sebagian etnis Jawa sempat ada stereotip buruk khususnya terhadap etnis Minang, seperti apa yang dikatakan oleh informan pertama Slamet Widodo:

“Dulu memang sempat ada orang dari pihak keluarga (bukan orang tua) yang melarang saya buat nikah sama orang Padang, katanya mereka pelit.

⁶³ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri* (QultumMedia, 2007).

Tapi nyatanya saya sekarang bisa membuktikan kalau istri saya dari Minang ga sama dengan apa yang dikatakan pas itu”⁶⁴

Kemudian informan keenam Tutut Ernawati juga mengatakan:

*“Ada anggapan buruk tentang orang Minang dulu itu dari keluarga saya, kalau lelaki Minang itu malas bekerja, padahal suami saya ga begitu”*⁶⁵

Stereotip itu semua tidak terbukti, pada kenyataannya semua stereotip kembali kepada sikap individu orangnya. Semisal disebutkan kalau orang Minang perantauan itu lebih memilih hemat karena jauh dari keluarga, dan etos bekerja itu tidak semua lelaki orang Minang tidak memilikinya.

Aspek latar belakang keluarga pasangan etnis dari Minang dari data tersebut juga tidak sampai menuntut lebih, dalam kata lain etnis Minang juga terbuka dan menerima terhadap budaya pasangan dari etnis lain. Seperti yang dikatakan oleh informan kedua Jusnaini:

*“Karena dulu saat mau melakukan pernikahan saya juga sempat diminta orang tua mencari yang Minang, akan tetapi karena di Bukit Tinggi adatnya tidak begitu kental jadi saya bisa ninggalin hal itu”*⁶⁶

Sistem matrilineal yang dianut suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Menurut adat Minangkabau seorang anak memakai suku ibunya dan mewarisi harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencarian orang tua. Dalam adat Minangkabau peran mamak sangat penting terhadap kemenakannya, di antaranya:

⁶⁴ Widodo dan Jusnaini, Wawancara Pasangan Jawa-Minang I.

⁶⁵ Zola dan Ernawati, Wawancara Pasangan Jawa-Minang III.

⁶⁶ Widodo dan Jusnaini, Wawancara Pasangan Jawa-Minang I.

1. Mamak bertanggung jawab mencari jodoh kemenakannya dan memilih yang terbaik untuk menjadi pasangan hidupnya.
2. Mamak bertanggung jawab menyelenggarakan perkawinan baik fasilitas maupun dana.
3. Mamak bertanggung jawab membantu kehidupan rumah tangga dalam tahap permulaan pernikahan.
4. Kemenakan menghormati mamak dalam situasi dan kondisi di mana pun dan kapan pun.⁶⁷

Dari hasil tersebut ternyata pada kondisi fakta sosial masyarakat Kampung Pedurenan masih terdapat andilnya aturan adat dalam perkawinan dan beberapa etnis juga masih menutup dari perkembangan zaman yang makin banyak kolaborasi, berbeda dengan apa yang disampaikan Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama kontemporer yang berpendapat bahwa kesetaraan hanya pada masalah agama dan keselamatan dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan.

Seharusnya dalam fikih kontemporer lebih mendetail dan sesuai dengan fakta sosial masyarakat khususnya pada saat ini. Seperti kaidah bagaimana sifat fikih itu fleksibel:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ بَتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya zaman”⁶⁸

⁶⁷ Roswita Sitompul, “Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya Dalam Keluarga,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (2017): 9.

⁶⁸ az-Zuhaili Wahbah, *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tatbiqaha fi al-Mazahib al-Arba’ah*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikri, 2006). 353

Keberadaan kaidah ini seolah menjadi legitimasi terhadap segala jenis kebiasaan dan hukum yang berlaku di masyarakat untuk bisa lebih aplikatif dari pada apa-apa yang telah ditetapkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an.

C. Implementasi Kafaah Pasangan Jawa-Minang dalam Menuju Keluarga Masalah

1. Tantangan Keluarga dari Usia Pernikahan

Dalam proses perkawinan pasangan suami istri juga akan mengalami perkembangan hubungan yang membawa tantangannya masing-masing, adapun tahapan secara usia pernikahannya sebagai berikut:

- a. Tahap Menyatu: rentang usia pernikahan di 12-18 bulan, tantangan mengikhlaskan proses penyatuan yang terjadi, tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi;
- b. Tahap Bersarang: rentang usia pernikahan di 2-3 tahun, tantangan mengelola perbedaan dan pertengkaran;
- c. Tahap Kebutuhan Pribadi: rentang usia pernikahan di 3-4 tahun, tantangan kompromi atau mencari titik tengah bila tidak berhasil diselesaikan, pasangan akan berjalan sendiri-sendiri;
- d. Tahap Kolaborasi: rentang usia pernikahan di 5-14 tahun, tantangan: berbesar hati untuk tidak saling mengungkung;
- e. Tahap Penyesuaian: rentang usia pernikahan di 15-24 tahun, tantangan menjadi pendengar yang baik di masa ini, pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama, sering kali memunculkan saling menggampangkan;

- f. Tahap Pembaruan: rentang usia pernikahan di 25 tahun ke atas tantangan kesabaran.

Berdasarkan data usia pernikahan dan sikap mereka dalam menghadapi tantangan yang diambil dari informan pasangan perkawinan Jawa-Minang maka dikategorikan seperti tabel berikut:

Tabel 4. 2
Tahapan dan Tantangan Usia Pernikahan Pasangan

Nama Pasangan	Usia Pernikahan	Tahapan dan Tantangan
Pasangan I	2001-2024 (23 Tahun)	Tahap Penyesuaian: pasangan menjadi pendengar yang baik di rentang tahap ini, pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama, sering kali memunculkan saling menggampangkan di antara mereka
Pasangan II	2004-2024 (20 Tahun)	
Pasangan IV	2003-2024 (21 Tahun)	
Pasangan III	1994-2024 (30 Tahun)	Tahap Pembaruan: tantangan pasangan III yaitu kesabaran di antara pasangan dan berdampak pula terhadap anak-anaknya.

2. Terpenuhinya Indikator Keluarga Masalah

Sebagaimana pembahasan kerangka teori penelitian, strategi terciptanya keluarga masalah diibaratkan dengan sebuah bangunan, bahwa ada 4 pilar perkawinan kokoh dalam Islam, yaitu:

- a. Pasangan (*zawaj*) merujuk pada QS. al-Baqarah/2:187;
- b. Janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) merujuk pada QS. an-Nisa/4:21;

- c. Saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) merujuk pada QS. an-Nisa/4:19;
- d. Komunikasi (musyawarah) merujuk pada QS. al-Baqarah/2:23).

Pilar-pilar perkawinan kokoh tersebut dimaksudkan untuk memenuhi unsur keluarga yang terdiri dari suami-istri yang salih, anak-anak yang baik, pergaulan yang baik, dan berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan).

Hasil analisis dan wawancara peneliti mengenai kesesuaian pasangan yang berkaitan dengan implementasi kafaah perkawinan etnis Jawa-Minang yang berlokasi di Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Seperti pernyataan dari informan pertama Slamet Widodo:

“Saya merasa cocok dengan istri, dia juga selalu mendengarkan apa yang saya mau”

Pernyataan informan kedua Jusnaini tentang kesesuaian pasangan:

“Selama pernikahan semua tantangan masih bisa dihadapi dengan baik, berarti bisa saya bilang sesuai”⁶⁹

Pernyataan informan ketiga Marsono dan keempat Elvy tentang kesesuaian pasangan:

“Kami sama-sama menemukan kriteria (kafaah) yang dicari (dalam pasangannya)”⁷⁰

Pernyataan informan kelima Emili Zola tentang kesesuaian pasangan:

⁶⁹ Widodo dan Jusnaini, Wawancara Pasangan Jawa-Minang I.

⁷⁰ Marsono dan Elvy, Wawancara Pasangan Jawa-Minang II.

“Alhamdulillah karena yang saya cari sesuai, dalam sehari-hari dia juga bisa jalanin tugas-tugasnya, saya juga bisa jalanin tugas-tugas saya”

Pernyataan informan keenam Tutut Ernawati tentang kesesuaian pasangan:

“Suami mau bekerja dan siap berumah tangga, saya anggap itu sesuai dengan kriteria yang saya pengen”⁷¹

Pernyataan informan ketujuh M. Sahid tentang kesesuaian pasangan:

“Saya beruntung punya istri sebaik dia. Saya juga merasa sejalan dengannya selama hidup berkeluarga”

Pernyataan informan kedelapan Zulfia tentang kesesuaian pasangan:

“Suami saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun pekerjaannya cukup melelahkan, dia selalu menyempatkan waktu untuk keluarga”⁷²

Dari analisis data wawancara di atas tidak ada pasangan perkawinan Jawa-Minang yang memberikan pernyataan bahwa selama mengarungi kehidupan berkeluarga merasa kurang sesuai dengan pasangannya, justru pernyataan mereka menunjukkan respons positif. Maka dari itu fondasi awal mereka dalam menuju keluarga masalah mengekspresikan fondasi yang kuat, karena kesesuaian terhadap pasangannya bisa terpenuhi.

Kemudian pada strategi terciptanya keluarga masalah masing-masing pasangan perkawinan etnis Jawa-Minang mempunyai beberapa cara yang

⁷¹ Zola dan Ernawati, Wawancara Pasangan Jawa-Minang III.

⁷² Sahid dan Zulfia, Wawancara Pasangan Jawa-Minang IV.

berbeda. Seperti pasangan perkawinan etnis Jawa-Minang pertama dari informan pertama dan kedua yaitu Slamet Widodo dan Jusnaini yang mengatakan:

*“Saat ada masalah kita sempat berseteru, tapi dengan mengedepankan komunikasi di semua hal dalam keluarga. Kita juga pakai mu’asyarah bil ma’ruf saja, dari awal ga ada pembagian tugas-tugasan”*⁷³

Pernyataan yang diberikan oleh pasangan pertama mengindikasikan dalam penyelesaian permasalahan keluarga dengan musyawarah di dalamnya, dan dalam pengamalan kesehariannya saling memperlakukan dengan baik. Hal demikian yang berarti pasangan etnis Jawa-Minang pertama mempunyai fondasi yang sesuai dengan 4 pilar, dan menjadikan strategi yang digunakan sejalan dengan konsep keluarga masalah,

Kemudian strategi pasangan perkawinan etnis Jawa-Minang kedua dari informan ketiga dan keempat yaitu Marsono dan Elvy yang mengatakan:

*“Keseharian kita ya sesuai tugas aja, istri mengurus rumah, suami kerja. kalau perbedaan kebiasaan apa budaya gitu kita ga terlalu ngeladenin (menanggapi). Palingan saling mahami dan menghargai”*⁷⁴

Pernyataan yang diberikan oleh pasangan kedua mengindikasikan bahwa pasangan tersebut sudah melakukan pembagian masing-masing tugas kesehariannya, dan pola komunikasi kesehariannya apabila terdapat perbedaan sudah mencapai saling membiasakan memahami dan menghormati

⁷³ Widodo dan Jusnaini, Wawancara Pasangan Jawa-Minang I.

⁷⁴ Marsono dan Elvy, Wawancara Pasangan Jawa-Minang II.

pasangan. Hal ini berdampak positif terhadap keluarga, dan strategi yang diterapkan juga sejalan konsep keluarga masalah.

Kemudian strategi pasangan perkawinan etnis Jawa-Minang ketiga dari informan kelima dan keenam yaitu Emilli Zola dan Tutut Ernawati yang mengatakan:

“Karena istri kerja, maka egonya sedikit muncul. Tidak jarang kami berdebat masalah kecil, tapi rahasianya kami selalu komunikasi”
“Tantangan awal dulu debat dengan keluarga karena menikah sama orang Sumatera, tapi sekarang saya nerima karena Allah sudah ngatur ini. Kalau komunikasi tetap jalan sih”⁷⁵

Pernyataan yang diberikan oleh pasangan ketiga mengindikasikan bahwa pasangan tersebut tak jarang menemukan permasalahan seperti sering munculnya perdebatan, dikarenakan istrinya seorang pekerja juga untuk membantu ekonomi keluarga dan memiliki ego yang lumayan tinggi. Akan tetapi dalam hal ini selalu bisa diselesaikan dengan komunikasi di antaranya. Pasangan ketiga ini sesuai dengan fondasi 4 pilar, akan tetapi kurang maksimal dalam strategi penerapannya.

Kemudian strategi pasangan perkawinan etnis Jawa-Minang keempat dari informan ketujuh dan kedelapan yaitu M. Sahid dan Zulfia yang mengatakan:

“Kadang kalau ada masalah-masalah kecil gitu, kita nyelesaiin dengan bicara dua mata. Ga sampai yang diam-diaman gitu”

⁷⁵ Zola dan Ernawati, Wawancara Pasangan Jawa-Minang III.

“Saya sendiri ngerasa kewalahan kalau pekerjaan rumah tangga lagi banyak, ya pengennya juga ga terlalu perfeksionis lah dalam kerjaan”⁷⁶

Pernyataan yang diberikan oleh pasangan keempat mengindikasikan bahwa pasangan tersebut menggunakan pola komunikasi juga dalam penyelesaian masalahnya, dan keduanya juga melakukan pembagian tugas pada kesehariannya walaupun istri merasa pekerjaannya lebih berat. Hal demikian dapat menunjukkan saling memperlakukan baik terhadap pasangannya kurang dan menjadikan strategi yang sejalan dengan fondasi keluarga masalah, akan tetapi kurang maksimal dalam mencapainya.

Dari seluruh data wawancara di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk menjadi golongan keluarga masalah bisa terlaksana akan tetapi belum maksimal, terlebih lagi di daerah yang perkembangannya pesat. Seperti pernyataan pejabat Kelurahan Jatiluhur Dede Kusmara sebagai Sekretaris Kelurahan:

“Sampai saat ini, belum ada kebijakan atau program khusus dari pemerintah yang secara langsung ditujukan untuk mendukung pernikahan antar etnis”⁷⁷

Kurangnya penyuluhan tentang keluarga masalah menjadi sebab dasar mengapa implementasi tersebut kurang maksimal, maka dengan demikian masyarakat juga kurang mengerti jelas bagaimana strategi dan langkah yang akan dijalankan pada tahap kehidupan berkeluarga.

⁷⁶ Sahid dan Zulfia, Wawancara Pasangan Jawa-Minang IV.

⁷⁷ Dede Kusmara, Wawancara Pejabat Kelurahan Jatiluhur, 25 Oktober 2024.

Adapun aspek dampak kepada lingkungan dari perkawinan pasangan Jawa-Minang juga hampir memberikan dampak positif. Seperti pasangan I yang berlatar belakang profesi sebagai guru dan memiliki cakap sosial menjadikan pasangan tersebut berpengaruh di lingkungan rumahnya. Kemudian pada pasangan II yang berlatar belakang profesi sebagai karyawan pabrik, di tengah kesibukan profesi pasangan tersebut selalu berusaha memberikan dampak sosial di lingkungan rumahnya meski tidak bisa memaksimalkannya.

Kemudian pada pasangan III yang berlatar belakang profesi suami sebagai pensiunan karyawan dan istri sebagai wirausaha, pasangan tersebut berada di umur lanjut usia yang memiliki banyak waktu luang untuk memberikan kontribusi di lingkungan rumahnya. Terakhir pada pasangan IV yang berlatar belakang profesi suami sebagai karyawan pabrik dan istri sebagai ibu rumah tangga, memang suami waktu sehari-harinya dihabiskan pada pekerjaannya, akan tetapi istrinya bisa bersosialisasi pada lingkungan dengan mengikuti beberapa pengajian dan mengikuti acara sekitar rumah.

Dan perkawinan antar etnis juga memberikan kontribusi positif seperti pernyataan pejabat Kelurahan Jatiluhur, Dede Kusmara:

“Perkawinan antar etnis dapat memberikan kontribusi positif bagi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Pertukaran budaya dan nilai-nilai yang terjadi dalam keluarga antar etnis dapat memperkaya pengetahuan budaya masyarakat”

“Dan saya juga mengamati bahwa masyarakat yang melakukan itu (perkawinan antar etnis) cenderung lebih terbuka dan menerima perbedaan”⁷⁸

⁷⁸ Kusmara.

Dengan demikian hasil analisis data tentang implementasi kafaah pasangan dalam menuju keluarga masalah menyatakan bahwa pasangan perkawinan Jawa-Minang Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi sudah di atas rata-rata dalam menyesuaikan kriteria untuk membangun keluarga masalah, dikarenakan para pasangan Jawa-Minang tersebut sebagian besar sudah memenuhi 4 pilar perkawinan kokoh dalam memenuhi keluarga masalah seperti tabel berikut.

Tabel 4. 3
Indikator Keluarga Masalah Pasangan Jawa-Minang

No	Indikator Keluarga Mashlahah	Pasangan I	Pasangan II	Pasangan III	Pasangan IV
1	Pasangan Shalih	+	=	+	=
2	Anak-anak Baik	+	+	=	-
3	Pergaulan Baik	+	+	=	+
4	Kecukupan Rezeki	+	=	+	+

Keterangan simbol:

+ : Terpenuhi

= : Median

- : Tidak Terpenuhi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas terkait persepsi kafaah pasangan perkawinan Jawa-Minang dan implementasi kafaah pasangan perkawinan etnis Jawa-Minang dalam menuju keluarga masalah yang dilakukan studi di Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa semua persepsi kafaah pasangan Jawa-Minang itu meletakkan aspek agama menjadi yang utama dalam kehidupan berkeluarga. Dan mereka memperhatikan pendidikan keluarga serta anak-anaknya. Kemudian pada aspek latar belakang keluarga pasangan etnis dari Jawa ataupun Minang dari data tersebut, mereka saat sebelum perkawinan tidak menuntut banyak terkait perkawinan dengan etnis lain. Fakta kondisi sosial masyarakat Kampung Pedurenan masih terdapat andilnya aturan adat dalam perkawinan, berbeda dengan apa yang disampaikan Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama kontemporer yang berpendapat bahwa kesetaraan hanya pada masalah agama dan keselamatan dari aib.
2. Bahwa selama mengarungi kehidupan berkeluarga merasa sesuai dengan pasangannya dan menunjukkan respons yang positif. Dalam penyelesaian permasalahan keluarga dengan musyawarah di dalamnya, dan dalam pengamalan kesehariannya saling memperlakukan dengan baik. Implementasi pasangan perkawinan Jawa-Minang Kampung

Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi sudah di atas rata-rata dalam menyesuaikan kriteria untuk membangun keluarga masalah, dikarenakan para pasangan Jawa-Minang tersebut sebagian besar sudah memenuhi 4 pilar perkawinan kokoh dalam memenuhi keluarga masalah.

B. Saran

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang kafaah dari masing-masing etnis dengan melakukan wawancara ke pemangku adat dan peningkatan pemahaman kafaah dalam perkawinan etnis Jawa-Minang, seminimalnya menjadi rujukan masyarakat dalam memilih pasangan saat ingin melangsungkan perkawinan.
2. Sosialisasi gerakan keluarga masalah harus lebih dimasifkan oleh BKKBN dan LKKNU, agar strategi keluarga masalah bisa diimplementasikan oleh masyarakat umum dan memberikan dampak positif ke lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademi Presindo, 2015.
- Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin. Fiqih Munakahat I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al Jazairy, Abdurrahman. al Fiqhi 'Ala Madzahib al Arba'ah. Jilid 4. Beirut: Dar Al Fikri Al Ilmiah, 1990.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ali,+Zainuddin,+2009.+Metode+Penelitian+Hukum.&ots=ZTwMQ5cPgW&sig=wfEs_c6ppdoRmreDXjT6RmCAQo.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Bekasi, Badan Pusat Statistik Kota. Kota Bekasi Dalam Angka 2022. Bekasi: BPS Kota Bekasi, t.t.
<https://bekasikota.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/bb5e0280d7ba865191acbdb2/kota-bekasi-dalam-angka-2022>.
- BPS, Kota Bekasi. Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2021 - Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Bekasi: BPS Kota Bekasi, t.t.
<https://bekasikota.bps.go.id/id/publication/2021/09/24/ee8b7258dcf04602760aeb3b/kecamatan-jatiasih-dalam-angka-2021.html>.
- . Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2023 - Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Bekasi: BPS Kota Bekasi, t.t.
<https://bekasikota.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/1eafbc686c2cc435504d5b85/kecamatan-jatiasih-dalam-angka-2023.html>.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Prenada Media, 2019.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hkC2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA212&dq=Abd.+Rahman+Ghazaly,+Fiqh+Munakahat&ots=uygpJmC3uD&sig=0SmWZn07xB4hHljwHOTRBMKkspE>.
- Ibn Ismail, Muhammad. Shahih Bukhari. Jilid 7. Daar at-Tashiil, 2012.
- Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media, 2018.
- Karim, Muslih Abdul. Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri. QultumMedia, 2007.
- KBBI, Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kementrian Agama, R. I. Al-Qur'an & Tafsirnya (edisi yang disempurnakan). Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Lestari, Sri. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Muhammad Syahrudin, S. T. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, 2022. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hNFiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Muhammad+Syahrudin+M.H+S.+T.,+Pengantar+Metodologi+Penelitian+Hukum&ots=AXLWeAjqdd&sig=SzLkArpbqhvFLK5PD8LqUX-Ksc>.
- Mujieb, M. Abdul. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Iklilah Muzayyanah. Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, t.t. https://kupipedia.id/index.php/MODUL_BIMBINGAN_PERKAWINAN_UNTUK_CALON_PENGANTIN.
- Munawwir, Ahmad Warson, Ali Maksum, Zainal Abidin Munawwir, dan Soewardiyono. Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir, 1973.
- Sabiq, Sayyid Muhammad. Fiqh as-Sunnah. Mesir: Dār Al-Fath, 1971.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supriadi, Dedi. Fiqih Munakahat Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2020.
- Wahbah, az-Zuhaili. al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tatbiquha fi al-Mazahib al-Arba'ah. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikri, 2006.
- . Mawsuat al Fiqh al Islami wa al Qadaya al Muasirah. Dar Al-Fikr Al-Muasir, 2012.
- . Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 9. Depok: Gema Insani Press, 2010.
- Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

Skripsi

- Alizha, Siti Nur. “Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan).” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19683>.
- Dewi, Rakhmawati. “Konsep Kafa’ah dalam Pandangan Ulama Rifa’iyyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.” PhD Thesis, IAIN Pekalongan, 2021. <http://etheses.uingusdur.ac.id/7383/>.
- Husen, Pristaria. “Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursal dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga (Studi Kasus Di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang).” Undergraduate thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.
- Lailiyah, Nurul. “Pandangan KH. Husein Muhammad Terhadap ad-Din Sebagai Kafa’ah Utama dalam Pernikahan.” PhD Thesis, Universitas Nahdlatul

- Ulama Sunan Giri, 2023.
<https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/3494/>.
- Tamamah, Witri. “Konsep Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah az-Zuhaili dan Ibn Hazm.” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2018.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/5232/1/WITRI%20TAMAMAH.pdf>.
- Wafa, Ahmad Muflihul. “Pandangan Santri Generasi Z terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah: Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/37142>.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Fitriatmoko, Riyan, dan Triyono Sri Sudaryatmi. “Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12.
- Hasan, Sudirman, dan Erfaniah Zuhriah Zuhriah. “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 93–110.
- Kudaedah, Nur Asiah. “Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.
- Layyinah, Lisanatul, Moh Qashdi, Ali Topan, dan Ruslan Efendi. “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah LKK NU Kabupaten Sumenep.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 2 (2024): 3963–72.
- Leswono, Leswono. “Agama dan Budaya : Studi Tentang Tradisi Perkawinan Berbasis Pitungan pada Masyarakat Islam Desa Taman Prijek Laren Lamongan,” 29 Agustus 2016.
<https://www.semanticscholar.org/paper/AGAMA-DAN-BUDAYA-%3A-STUDI-TENTANG-TRADISI-PERKAWINAN-Leswono/1bfdfb0ff9f387802035745e5285f7c5f8e1688f>.
- Malik, Rahman. “Ikatan kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 5, no. 2 (2016): 17–27.
- Mujenni, Mujenni, dan Husni Idris. “Kafa’ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75.
- Mujiburrahman, Mujiburrahman. “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 148–55.

- Nasution, Hotnida, dan Faridatus Syuhadak. “Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah.” Jurnal. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2022.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2859392>.
- Nurhanisah Hadigunawan, Rafeah Saidon, Mastura Razali, dan Fatin Nabilah Wahid. “Kafaah: Impak Perbezaan Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga: Kafaah: Impact Of Social Differences On Household Welfare.” Dalam Journal of Fatwa Management and Research, 26:311–22, 2021.
<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.424>.
- Rahmawati, Erik Sabti. “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 8, no. 1 (2016): 1–14.
- Ramadona, Fitri, M. Hamdani, dan Harijanto Andry. “Adat Istiadat Bajapuik (dijemput) Menurut Hukum Adat Minangkabau pada Masyarakat Padang Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu,” 2018.
[https://www.semanticscholar.org/paper/ADAT-ISTIADAT-BAJAPUIK-\(DIJEMPUT\)-MENURUT-HUKUM-DI-Ramadona-Hamdani/3837ac348033185af78f4ba9ba8f45608e0c8cdf](https://www.semanticscholar.org/paper/ADAT-ISTIADAT-BAJAPUIK-(DIJEMPUT)-MENURUT-HUKUM-DI-Ramadona-Hamdani/3837ac348033185af78f4ba9ba8f45608e0c8cdf).
- Saidah, Miftahus. “Unsur-Unsur Budaya Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Timur di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.” Diakses 10 September 2024.
<https://core.ac.uk/download/pdf/198224130.pdf>.
- Sitompul, Roswita. “Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya Dalam Keluarga.” JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area 5, no. 1 (2017): 9.
- Sternberg, Robert J. “A Triangular Theory of Love.” Psychological review 93, no. 2 (1986): 119.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,” 2013.
https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43.

Internet/Wibesite

- “Gerakan Keluarga Maslahat di 12.000 Desa – Sustainable Development Goals Center – Universitas Brawijaya.” Diakses 16 Desember 2024.
<https://sdgs.ub.ac.id/gerakan-keluarga-maslahat-di-12-000-desa/>.
- NU Online. “LKKNU Prioritaskan Gerakan Kependudukan dan KB.” Diakses 16 Desember 2024. <https://www.nu.or.id/warta/lkkn-prioritaskan-gerakan-kependudukan-dan-kb-PhOTH>.
- Republika Online. “Membangun Peradaban Bangsa Dimulai dari Keluarga Maslahat.” Diakses 16 Desember 2024.
<https://republika.co.id/share/rvgu8s282>.

Software/Aplikasi

- Muslim, Ristek. “Kamus Arab Indonesia V.6.09. 2.” Ristek Muslim, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Balasan



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN JATIASIH
KELURAHAN JATILUHUR

Jalan Wibawa Mukti II Gg. H. Dehir Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat 17425
Laman kel-jatiluhur.bekasikota.go.id, Instagram kelurahan_jatiluhur

Bekasi, 01 Nopember 2024

Nomor : 008/ 43 -KI.Jtl
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Jawaban Pra-Penelitian

Yth. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Syariah
di
Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor : B-2556/F.Sy.I/TL.01/06/2024 Hal : Pra-Penelitian di wilayah Kelurahan Jatiluhur, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, dan mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pra-Penelitian di Kelurahan Jatiluhur. Berikut mahasiswa yang akan melakukan penelitian:

No	NAMA	NIM	JUDUL PENELITIAN
1.	ABDUL HALIM	200201110131	Kafalah dalam konteks Pernikahan Jawa-Minang

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


LURAH JATILUHUR

MUHIDIN ASEGAP, S.Th.I, M.Si
NIP.19780613 201001 1 004

Tembusan
Kepada Yth. 1. Babinkamtibmas Kelurahan Jatiluhur
2. Babinsa AD Kelurahan Jatiluhur

Lampiran 2: Hasil Wawancara

Pada lampiran ini peneliti berupa data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

A. Wawancara dengan Pasangan Perkawinan Jawa-Minang

No.	Pertanyaan	Indikator
1	Identitas Informan - Siapa nama Bapak/Ibu? - Berapa umur Bapak/Ibu? - Berapa lama usia perkawinan? - dsb.	Umum
2	Apa yang Anda pahami tentang konsep kafaah dalam perkawinan?	Definisi Kafaah
3	Kriteria apa yang Anda anggap penting dalam menentukan kafaah antara pasangan?	Kriteria Kafaah
4	Bagaimana Anda menilai kesesuaian antara Anda dan pasangan dalam konteks kafaah?	Persepsi Pribadi tentang Kesesuaian
5	Bagaimana Anda menerapkan prinsip kafaah dalam kehidupan sehari-hari?	Praktik Kafaah
6	Apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga kafaah dalam perkawinan Anda?	Tantangan Kafaah
7	Bagaimana penerapan kafaah mempengaruhi hubungan keluarga dan anak-anak?	Dampak Terhadap Keluarga

PASANGAN 1

(Rabu, 23 Oktober 2024)

(Slamet Widodo)

1. Usia perkawinan 23 tahun (2001), Suami Jawa 31
2. Kesamaan yang terdapat lawan pasangan, baik itu perilaku, harta, keinginan.
3. Kriteria Suami: Agama, Mendidik anak, Tidak banyak keinginan
4. Saya merasa cocok dengan istri, dia juga selalu mendengarkan apa mau suami.
5. Dari kriteria tadi semuanya sudah terpenuhi, istri bisa mendidik anak dan suami mau mencari nafkah untuk keluarga.
6. Terkadang saat ada masalah kita sempat berseteru, tapi dengan mengedepankan komunikasi semua hal dalam keluarga masih berjalan. mu'asyarah bil ma'ruf
7. Sangat berpengaruh terutama dalam melakukan tugasnya masing-masing.

(Jusnaini)

1. Usia perkawinan 23 tahun (2001), Istri Minang 29
2. Kesamaan yang terdapat lawan pasangan, baik itu perilaku, harta, keinginan.
3. Kriteria Istri: Agama, Tanggung jawab nafkah, pemimpin keluarga
4. Selama usia perkawinan semua tantangan masih bisa dihadapi dengan baik, bisa saya sesuai.
5. Dari kriteria tadi semuanya sudah terpenuhi, istri bisa mendidik anak dan suami mau mencari nafkah untuk keluarga.
6. Terkadang saat ada masalah kita sempat berseteru, tapi dengan mengedepankan komunikasi semua hal dalam keluarga masih berjalan. mu'asyarah bil ma'ruf
7. Sangat berpengaruh terutama dalam melakukan tugasnya kesehariannya.

PASANGAN 2

(Kamis, 24 Oktober 2024)

(Marsono-Elvy)

1. Usia perkawinan 20 tahun (2004), Suami Jawa 25, Istri Minang 22
2. Memiliki rasa, perilaku, dan strata sosial yang sama.
3. Kriteria Suami: Agama, Ingin mengurus rumah tangga, Penyemangat
Kriteria Istri: Agama, Bekerja untuk menafkahi, Pemimpin keluarga
4. Karena pasangan saya sesuai dengan apa yang cari itu menjadi anugerah bagi keluarga kami.
5. Kriteria yang disebutkan bisa diterapkan pada masing-masing pasangan, seperti mengurus rumah tangga bagi istri dan kewajiban menafkahi bagi suami.
6. Tantangan seperti perbedaan kebiasaan atau budaya bisa diredam dengan saling memahami dan menghargai.
7. Adanya indikator kesetaraan sangat berpengaruh dan berdampak positif kepada hubungan suami-istri, menjadikan anak-anak tumbuh dengan penuh kasih sayang orang tua.

PASANGAN 3

(Jum'at, 25 Oktober 2024)

(Emilli Zola)

1. Usia perkawinan 30 tahun (1994), Suami Minang 27
2. Hanya tahu cari pasangan yang selevel
3. Kriteria Suami: Agama, Kecantikan, Pintar, berkarir, mau menikah
4. Sesuai dengan apa yang diinginkan, pada saat ingin menikah
5. Alhamdulillah karena yang saya cari sesuai, dalam sehari-hari dia juga bisa menjalankan tugas-tugasnya, saya juga bisa menjalankan tugas-tugas saya. Awal pernikahan keluarga saya menginginkan mencari yang masih garis keturunan Minang.
6. Karena istrinya wanita karir, maka egonya sedikit dikit. Tidak jarang kami berdebat masalah kecil, tapi rahasianya kami selalu komunikasi.
7. Anak-anak pernah sekali melihat kami adu mulut, semoga itu tidak membuat dia goyah. Selebih itu tidak ada permasalahan besar. Kami merawat anak hingga kuliah, saya dan istri masih bersama.

(Tutut Ernawati)

1. Usia perkawinan 30 tahun (1994), Istri Jawa 20
2. Belum tahu apa-apa sebelum dijelaskan, kalau cari yang setara itu sering dengar
3. Kriteria Istri: Agama, Bekerja, dan Siap berumah tangga.
4. Suami mau bekerja dan siap berumah tangga, saya anggap itu sesuai dengan kriteria yang saya inginkan.
5. Penerapannya dalam sehari-hari, saya selalu menjalankan tugas saya.
6. Pada awal pernikahan keluarga saya inginnya lebih baik menikah dengan selain orang Sumatera, tetapi saya percaya Allah sudah mengatur ini, dan saya juga menerimanya. Komunikasi yang membuat kami selalu sejalan.
7. Pengaruh dari yang kriteria yang saya inginkan menjadikan saya juga bisa berkarir untuk membantu ekonomi keluarga, anak juga tetap dalam perawatan kami,

PASANGAN 4

(Kamis, 24 Oktober 2024)

(M. Sahid)

1. Usia perkawinan 21 tahun (2003), Suami Minang 28
2. Tidak tahu sama sekali tentang kafaah, hanya ingin cari pasangan yang setara dan menerima
3. Kriteria kafaah Istri: mendidik anak, masak dan lawan bicara yang baik
4. Suami merasa beruntung punya istri sebaik dia. Suami juga merasa sejalan dengan pasangannya selama menjalani kehidupan berkeluarga.
5. Suami selalu berusaha jadi suami yang baik dan bertanggung jawab pada keluarga.
6. Kadang ada masalah kecil, tapi bisa selesaikan dengan bicara dua mata.
7. Keluarga kami bahagia, anak-anak juga baik.

(Zulfia)

1. Usia perkawinan 21 tahun (2003), Istri Jawa 24
2. Tidak tahu sama sekali tentang kafaah, tapi orang tua dulu minta yang lebih tua
3. Kriteria Suami: Bertanggung jawab, lebih tua dan menafkahi keluarga
4. Suami selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun pekerjaannya cukup melelahkan, dia selalu menyempatkan waktu untuk keluarga.
5. Senang sekali bisa menjadi ibu rumah tangga. Selain mengurus rumah, saya juga suka memasak. Saya sering mencoba resep-resep baru, terutama makanan khas Minang. Selain itu, saya juga aktif dalam kegiatan pengajian di lingkungan rumah.
6. Saya sering merasa kewalahan dengan banyaknya pekerjaan rumah tangga, Saya juga belajar untuk tidak terlalu perfeksionis.
7. Keluarga tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dari baik itu orang tua, saudara dll. serta nilai-nilai agama tetap kami tanamkan dalam mendidik anak.

B. Wawancara dengan Tokoh Agama

No.	Pertanyaan	Indikator
1	Identitas Informan - Siapa nama Bapak/Ibu? - Berapa umur Bapak/Ibu? - Berapa lama usia perkawinan? - dsb.	Umum
2	Apa pandangan Islam mengenai kafaah dalam perkawinan?	Konsep Kafaah dalam Islam
3	Mengapa kafaah dianggap penting dalam konteks pernikahan menurut ajaran agama?	Urgensi Kafaah
4	Apa saran Anda bagi pasangan Jawa-Minang untuk mencapai kafaah yang baik?	Saran untuk Pasangan Campuran
5	Bagaimana peran agama dalam membantu pasangan menjaga keseimbangan kafaah?	Peran Agama dalam Menjaga Keluarga

TOKOH MASYARAKAT

(Senin, 28 Oktober 2024)

(Ust. Achmad Khudri)

1. Umur 54 tahun, beliau juga dari perkawinan antar etnis Jawa-Betawi
2. Kafaah merupakan konsep kesetaraan yang dilakukan sebelum perkawinan, yang hukumnya hanya sebatas anjuran karena hasil ijtihad dari 4 madzhab saja berbeda menyesuaikan dengan kondisi sosial pada masyarakat yang hidup pada saat itu.
3. Karena dalam mengarungi kehidupan berkeluarga tidak semudah apa yang dilihat, ada saatnya kita menghadapi tantangan ataupun ujian yang bisa menggoyahkan pasangan dan bahkan jika tidak dapat diselesaikan secara internal kekeluargaan hal tersebut naudzubillah sampai tingkat perceraian.
4. Saran yang terpenting sebenarnya dalam kafaah adalah masih beragama Islam dan menerapkan konsep Mu'asarah bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.
5. Andil agama dalam menjaga sebenarnya sudah banyak, dengan tujuan terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, konsep ini sudah sering terdengar agar pasangan dapat membangun keharmonisan dan keseimbangan keluarga. Penanaman pendidikan agama dari sejak dini juga berkontribusi dalam mendalami nilai-nilai keseimbangannya, seperti belajar hak suami-istri dan mengatasi ujian kehidupan berkeluarga.

Kita sebagai muslim harus menghormati budaya dan adat selagi itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di syariat Islam, permasalahan dalam masyarakat terkadang muncul dikarenakan kurangnya dalam mendalami Ilmu agama dan mereka tidak mau/malu untuk bertanya kepada Guru/Ustadz/Kyai tentang apa yang dialami.

C. Wawancara dengan Pejabat Kelurahan

No.	Pertanyaan	Indikator
1	Identitas Informan - Siapa nama Bapak/Ibu? - Berapa umur Bapak/Ibu? - Apa jabatan Bapak/Ibu? - Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjabat? - dsb.	Umum
2	Bagaimana pandangan masyarakat di Kelurahan Jatiluhur mengenai kafaah dalam perkawinan antar etnis?	Pandangan Masyarakat
3	Apa peran pemerintah setempat dalam mendukung pasangan Jawa-Minang agar mencapai kafaah?	Dukungan Pemerintah
4	Apakah ada kebijakan atau program dari pemerintah untuk mendukung perkawinan antar etnis?	Kebijakan terkait perkawinan campuran
5	Bagaimana perkawinan campuran ini mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat?	Dampak sosial dan ekonomi

PEJABAT KELURAHAN

(Jum'at, 25 Oktober 2024)

(Dede Kusmara, S.Sos.)

1. 49 Tahun. Sekretaris.
2. Secara umum, masyarakat di Kelurahan Jatiluhur memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan suci yang harus dihormati. Terkait kafaah dalam konteks perkawinan antar etnis, saya mengamati bahwa masyarakat cenderung lebih terbuka dan menerima perbedaan. Namun, ada pula sebagian kecil masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, dan mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif (tidak selamanya kuno).
3. Pemerintah setempat, dalam hal ini Kelurahan Jatiluhur, berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua warganya, termasuk pasangan dari berbagai latar belakang etnis. Kami berupaya memberikan pelayanan publik yang merata dan tidak diskriminatif. Selain itu, kami juga aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya toleransi, saling menghormati, dan persatuan.
4. Saat ini, belum ada kebijakan atau program khusus dari pemerintah yang secara langsung ditujukan untuk mendukung perkawinan antar etnis. Namun, berbagai program seperti pemberdayaan masyarakat, penyuluhan keluarga, dan penguatan lembaga kemasyarakatan secara tidak langsung dapat berkontribusi pada keberhasilan perkawinan antar etnis. Kami juga berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.
5. Perkawinan antar etnis dapat memberikan kontribusi positif bagi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Pertukaran budaya dan nilai-nilai yang terjadi dalam keluarga antar etnis dapat memperkaya pengetahuan budaya masyarakat.

Lampiran 3: Bukti Wawancara dan Dokumentasi

A. Pasangan Pertama: Slamet Widodo (suami Jawa) dan Jusnaini (istri Minang).

Pada Rabu, 23 Oktober 2024



B. Pasangan Kedua: Marsono (suami Jawa) dan Elvy (istri Minang). Pada

Kamis, 24 Oktober 2024



- C. Pasangan Ketiga: Emilli Zola (suami Minang) dan Tutut Ernawati (istri Jawa). Pada Jum'at, 25 Oktober 2024



- D. Pasangan Keempat: M. Sahid (suami Minang) dan Zulfia (istri Jawa). Pada Kamis, 24 Oktober 2024



E. Tokoh Masyarakat: Ust. Achmad Khudri. Pada Senin, 28 Oktober 2024



F. Pejabat Kelurahan: Dede Kusmara, S.Sos. (Sekretaris Kelurahan Jatiluhur).

Pada Jum'at, 25 Oktober 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fik.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdul Halim
NIM : 200201110131
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : KAFAAH DALAM PERKAWINAN JAWA-MINANG PERSPEKTIF
KELUARGA MASLAHAH (Studi di Kampung Pedurenan Kelurahan
Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1	Selasa, 10 September 2024	Bimbingan Pasca Judul Skripsi	
2	Rabu, 11 September 2024	Konsultasi Bab I, II & III	
3	Jumat, 13 September 2024	ACC Ujian Proposal Skripsi	
4	Senin, 07 Oktober 2024	Revisi Pasca Seminar Proposal	
5	Kamis, 10 Oktober 2024	Revisi Bab II	
6	Senin, 14 Oktober 2024	Revisi Bab III	
7	Jumat, 18 Oktober 2024	Pedoman Wawancara	
8	Senin, 11 November 2024	Hasil Wawancara, Konsultasi Bab IV & V	
9	Jumat, 15 November 2024	Revisi BAB IV & V	
10	Kamis, 21 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 21 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Abdul Halim
 Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 17 November 2002
 Alamat : Jl. Wibawa Mukti 2 No.09 RW
 04 RT 07, Jatiluhur Jatiasih,
 Kota Bekasi 17425
 Nama Orang tua : H. Zaenal Abidin dan Hj.
 Mardiah
 e-Mail : abdulhaliim1711@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan

- SD Arridwan 2008-2014
- SMP Arridwan 2014-2017
- SMA Arridwan 2017-2020
- S1 Hukum Keluarga Islam UIN Maliki Malang 2020-2024

B. Riwayat Organisasi

- Direktur Lembaga Pers dan Jurnalistik PAKPT IPNU K.H. Wahid Hasyim 2021-2022
- Staff Ahli Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maliki Malang 2021-2022
- Ketua Komisi I: Advokasi & Hukum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maliki Malang 2022-2023
- Sekretaris PAKPT IPNU K.H. Wahid Hasyim 2022-2023
- Sekretaris Umum KAMAPA Jabar Malang Raya 2022-2023
- Sekretaris Umum PK IPNU UIN Maliki 2023-2024
- Sekretaris Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi PC IPNU Kota Malang 2024-2025
- Anggota Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren PC IPNU Kota Bekasi 2024-2026